


SKRIPSI

**BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK
PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Studi di BRI-Link Desa Pekalongan)**

Oleh:

**HERLINA NURUL AINI
NPM. 1702090008**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK
PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Studi di BRI-Link Desa Pekalongan)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HERLINA NURUL AINI
NPM. 1702090008

Dosen Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouiniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : HERLINA NURUL AINI
NPM : 1702090008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (Studi Terhadap Beberapa BRI-Link)
Skripsi

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 30 November 2022
Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (Studi Terhadap Beberapa BRI-Link)
Nama : HERLINA NURUL AINI
NPM : 1702090008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 30 November 2022
Dosen Pembimbing



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0045 / m 20.2 / D / 00.5 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul: BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (STUDI DI BRI-LINK DESA PEKALONGAN), disusun oleh : Herlina Nurul Aini, NPM: 1702090008, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/28 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH
Penguji II : Nurhidayati, MH
Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (Studi di BRI-Link Desa Pekalongan)

Oleh :
HERLINA NURUL AINI
NPM. 1702090008

BRI-Link merupakan salah satu unit jasa keuangan yang bergerak di bidang tarik dan setor tunai, ataupun transfer online. BRI-Link yang ada di Desa Pekalongan, memiliki tarif yang berbeda-beda, baik tarif tarik/setoran tunai ataupun transfer. Perbedaan tarif tersebut karena beberapa hal yakni jarak antara outlet dan kantor BRI yang lumayan jauh, tidak adanya pelanggan yang komplain dengan tarif yang telah mereka tetapkan, serta tidak adanya pengawasan dari pihak BRI yang memonitoring masalah tarif yang ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, di sini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai biaya transfer tunai pada Bri-Link Pekalongan perspektif surat perjanjian kerja.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari pemilik dan pengguna BRI-Link. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa beberapa BRI Link di Pekalongan dalam menetapkan tarif yang dibebankan kepada nasabah berbeda-beda. Padahal sebenarnya, dari pihak BRI sendiri telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja yang di dalamnya juga berisi tentang pedoman penetapan tarif baik tarif transfer ataupun tarik tunai. proses transfer yang terjadi antara pihak BRI Link dengan nasabah pengguna jasa BRI Link dilakukan atas dasar kerelaan antar pihak. Mengenai tarif yang dibebankan, pihak nasabah pun tidak keberatan dan menganggapnya wajar sebagai bentuk usaha BRI Link mencari keuntungan. Perilaku BRI Link yang menetapkan tarif berbeda dari ketentuan BRI merupakan tanggungjawab BRI Link terhadap ketentuan BRI.

Kata Kunci: *Biaya Transfer Tunai, BRI-Link & Surat Perjanjian Kerja*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLINA NURUL AINI

NPM : 1702090008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2022
Yang Menyatakan,



NURUL AINI
NPM. 1702090008

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(٢)...

Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....*

(Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Q.S. Al-Maidah [5]: 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Suhono dan Ibu Supri yati yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun . selalu memberikan bantuan moril maupun materil dan selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa.
2. Untuk kakakku tersayang Devi Ratna Sari yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Sahabat-sahabat tersayangku Indah, Kristy , Dhea, Armelia Andesta dan Angga. Yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Oktober 2022
Peneliti



HERLINA NURUL AINI
NPM. 1702090008

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Biaya Transfer Tunai.....	11
1. Pengertian Biaya Transfer Tunai	11
2. Macam-macam Biaya Transfer Tunai.....	12
3. Ketentuan Biaya Transfer Tunai	14
B. Perjanjian Kerja.....	18
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	18
2. Kedudukan/Fungsi Perjanjian Kerja	21
3. Substansi Perjanjian Kerja	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Transfer Tunai di Beberapa BRI Pekalongan	37
C. Analisa Praktik Penetapan Tarif Transfer Tunai di Beberapa BRI Pekalongan Perspektif Surat Perjanjian Kerja	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tarif Transfer Tiap BRILink Desa Pekalongan.....	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpul Data)
4. Surat Bebas Pustaka
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Perjanjian Kerja
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk ber-*muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.¹

Perkembangan dan jenis bentuk *muamalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang. *Muamalah* merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdhah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. *Muamalah* sebagai aktivitas sosial lebih luas untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.²

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

¹ Harun Santoso, Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, (2015), 106

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 6

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(٢)...

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.... (Q.S. Al-Maidah: 2)³

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang *muamalah* yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan.

Mengenai ayat di atas, Imam Jalalain menafsirkannya sebagai berikut:

(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'awunu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.⁴

Fiqih muamalah juga diartikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antara mereka. Arti fiqih muamalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan anatar sesama umat manusia yang berkaitan

³ Q.S. Al-Maidah [5]: 2

⁴ Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), 1

dengan harta kekayaan yang cara memilikinya dengan melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.⁵

Berbagai macam produk dan jasa terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan teknologi. Salah satu dari dampak perkembangan teknologi ialah banyak didirikannya jasa transfer online baik di perkotaan atau pun di pedesaan yang biasa disebut dengan BRI-Link.

BRI-Link merupakan salah satu unit jasa keuangan yang bergerak di bidang tarik dan setor tunai, ataupun transfer online. BRI-Link merupakan mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang diletakkan di setiap *merchants* (toko/swalayan mitra BRI). Tujuan utama dari agen BRI-Link adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*). Melalui agen BRI-Link, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI.

Masalah penetapan tarif sering menjadi titik konflik antar masyarakat dan agen BRI-Link. Di satu pihak masyarakat menghendaki tarif pada tingkat yang paling rendah sesuai kemampuan dengan pelayanan yang memuaskan. Sebaliknya, ada beberapa agen BRI-Link yang menghendaki tarif tinggi dengan tujuan mendapatkan laba yang memuaskan. Semua aktivitas tersebut tidak lepas dari yang namanya biaya.

⁵ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2019, 82

Biaya adalah pengeluaran atau harga yang harus diambil untuk menutupi atau memenuhi semua beban yang nyata atau riil terjadi.⁶ Biaya merupakan harga atau nilai sesuatu yang telah diperhitungkan dan ditetapkan yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan nilai uang tertentu untuk mendapatkan suatu komoditi yaitu berupa barang atau jasa.⁷

Menurut Sofyan Safri Harahap sebagaimana dikutip oleh Aditya dan Yeni bahwa biaya sebagai penurunan *gross* dalam *asset* atau kenaikan *gross* dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan.⁸

Pada dasarnya, biaya atau harga jual merupakan suatu nilai yang dapat menutupi seluruh biaya yang membebani barang atau jasa yang dihasilkan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan.⁹ Biaya adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen yang menggunakan jasa tersebut.¹⁰

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan pada BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan, ditemukan permasalahan tentang adanya ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer tunai. Dari sekian

⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho KPR Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 73

⁷ Henny Mahmudah, "Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 02, (Februari 2016), 99

⁸ Aditya Achmad Fathony & Rd. Yeni Tri Rahayu, "Pengaruh Biaya Administrasi dan Umum Terhadap Laba Operasional pada PT. Adhi Karya Tbk.", *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, (Mei-Agustus 2016), 2

⁹ Lita Aseng, et. al., "Analisis Penentuan Tarif Kamar Inap Dengan Pendekatan *Cost Plus Pricing* Pada Rumah Sakit Siloam Sonder", *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2019), 973

¹⁰ Boy Syahputra, "Analisis Positioning Jasa Transportasi Travel Bandung-Jakarta PP Berdasarkan Persepsi Pelanggan di Kota Bandung", *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2014, 131

banyak BRI-Link yang ada di Desa Pekalongan, memiliki tarif transfer tunai yang berbeda-beda. Untuk tarif transfer biasanya memiliki batas minimal yakni per/satu juta. Tarif transfer ke sesama rekening BRI dan rekening selain BRI pun berbeda. Untuk transfer ke rekening sesama BRI ada yang Rp. 5.000,-, Rp. 7.000,- dan bahkan ada yang Rp. 10.000,-. Sedangkan untuk transfer ke rekening selain BRI, ada yang memasang tarif Rp. 10.000,-, Rp. 15.000,- hingga Rp. 20.000,-.¹¹

Data di atas sebagaimana hasil wawancara sementara dengan agen BRI-Link Desa Pekalongan yakni Ibu Suci yang menyatakan bahwa biaya transfer di outlet miliknya adalah Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk transfer selain BRI adalah Rp. 10.000,-. Dalam sehari, Ibu Suci bisa melakukan transaksi sebanyak 40 sampai 50 kali transaksi. Jumlah transaksi tersebut menurutnya merupakan suatu prestasi yang membanggakan.¹²

Menurut pernyataan Bapak Dicky yang memiliki outlet BRI-Link menyatakan bahwa untuk tarif transfer yang beliau bebaskan adalah sebesar Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk tarif transfer ke rekening bank selain BRI adalah sebesar Rp. 10.000,-. Dalam sehari, transaksi yang bisa beliau lakukan adalah sebanyak 20 sampai 40 kali transaksi.¹³

Adapun pernyataan selanjutnya yakni Ibu Tina, pemilik outlet BRI-Link Desa Adijaya yang mana dalam menetapkan tarif berbeda dengan Ibu

¹¹ Pra Survei pada BRI-Link Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Maret 2021

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Suci selaku pemilik Outlet BRI-Link Desa Pekalongan, pada tanggal 15 Oktober 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dicky selaku pemilik Outlet BRI-Link Desa Wonosari, pada tanggal 16 Oktober 2021

Suci dan Bapak Dicky. Menurut beliau, untuk tarif transfer tunai beliau memberi tarif sebesar Rp. 7.000,-. Sedangkan untuk tarif transfer selain bank BRI beliau memberikan tarif kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000,-.¹⁴

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dalam menetapkan tarif, para pegawai BRI-Link memberikan tarif transfer tunai yang berbeda-beda. Perbedaan tarif tersebut menurut pernyataan pegawai BRI-Link karena beberapa hal yakni jarak antara outlet dan kantor BRI yang lumayan jauh, tidak adanya pelanggan yang komplain dengan tarif yang telah mereka tetapkan, serta tidak adanya pengawasan dari pihak BRI yang memonitoring masalah tarif yang ditetapkan tersebut.

Menurut keterangan salah satu Agen BRILink, yakni Ibu Bela, tarif yang ditetapkan olehnya tersebut sebagian ditujukan untuk membayar biaya *penalty* apabila ternyata transaksi yang dilakukan selama sebulan tidak mencapai target transaksi yang ditentukan pihak BRI.¹⁵ Hal tersebut karena dalam Surat Perjanjian Kerja disebutkan bahwa “Agen BRILink wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi finansial, baik yang menghasilkan *fee* atau tidak. Apabila transaksi Agen BRILink kurang dari target transaksi minimal, Agen BRILink akan dikenakan *penalty* sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dikalikan kekurangan transaksi”.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Tina selaku pemilik Outlet BRI-Link Desa Adijaya, pada tanggal 17 Oktober 2021

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, *Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Layanan BRILink*, 8

Apabila melihat ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak PT. Bank BRI dengan pihak BRI-Link, tarif-tarif tersebut sangatlah tidak sesuai. Pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) disebutkan bahwa:

1. Transfer antar rekening BRI : Rp. 1.900,-
2. Transfer kartu Bank lain : Rp. 2.375,-¹⁷

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam lagi karena dalam pengambilan upah yang dilakukan oleh agen BRI-Link seolah-olah terdapat kecurangan yang dilakukan. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRI-Link untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta mengambil hak orang lain.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (Studi di BRI-Link Desa Pekalongan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana biaya transfer tunai yang dilakukan

¹⁷ *Ibid.*, 19-20

¹⁸ Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Bai’) Perspektif Islam”, *Jurnal Konsep Dasar Muamalah*, Vol. 28, No. 02, (2018), 301

BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dan apa alasan mereka menetapkan tarif yang berbeda-beda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya transfer tunai yang dilakukan BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan alasan mereka menetapkan tarif yang berbeda-beda.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah biaya transfer tunai yang dilakukan BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan alasan mereka menetapkan tarif yang berbeda-beda.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui biaya transfer tunai yang dilakukan BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan alasan mereka menetapkan tarif yang berbeda-beda.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Peneliti melakukan penelusuran di

perpustakaan digital dengan menemukan beberapa penelitian yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Mentari Wilis Wijayanti, Alwi Suddin dan Sutarno yang berjudul “Pengaruh *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* Terhadap *Behaviour Intention to Use* BRI Digital Banking”. Berdasarkan hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa *perceived usefulness* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *behaviour intention to use* BRI Digital banking pada Agen BRILink PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor cabang Magelang, *Perceived ease of use* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *behaviour intention to use* BRI Digital banking pada Agen BRILink PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor cabang Magelang. *Perceived usefulness* dan *perceived ease of use* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *behaviour intention to use* BRI Digital banking pada Agen BRILink PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor cabang Magelang.¹⁹
2. Penelitian Ayu Endah Trima, Artie Arditha dan Irawan yang berjudul “Prosedur Akuisisi Agen BRILink *Mobile* Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis telah merekomendasikan *flowchart* yang sesuai dengan alur prosedur akuisisi

¹⁹ Mentari Wilis Wijayanti, Alwi Suddin dan Sutarno yang berjudul “Pengaruh *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* Terhadap *Behaviour Intention to Use* BRI Digital Banking”, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 13, (September 2019), 97-98

Agen BRILink *mobile* yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga prosedur tersebut lebih mudah disosialisasikan.²⁰

3. Penelitian Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim yang berjudul “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRI Link”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan yang dominan dalam mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan produk BRILink di 38 B Banjarrejo Lampung Timur adalah dengan persentase 47,9% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara yaitu pelayanan yang cepat, pelayanan tepat waktu dan pelayanan yang tidak dibatasi jam kerja. Pertimbangan kedua adalah product dengan persentase 26,0% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara yaitu mengenai terpenuhinya kebutuhan transaksi perbankan yang dibutuhkan nasabah. Pertimbangan ketiga adalah place dengan persentase 19,3% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara mengenai lokasi BRILink yang dekat dengan tempat tinggal, aman dan strategis. Pertimbangan keempat adalah price dengan persentase 6,8% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara mengenai biaya administrasi dan biaya transportasi pada saat ingin melakukan transaksi di BRILink.²¹

²⁰ Ayu Endah Trima, Artie Arditha dan Irawan, “Prosedur Akuisisi Agen BRILink *Mobile* Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, *Jurnal Akuntansi*, n.d., 1

²¹ Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim, “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRI Link”, *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 1, (Juni 2020), 93-94

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biaya Transfer Tunai

1. Pengertian Biaya Transfer Tunai

Biaya merupakan harga atau nilai sesuatu yang telah diperhitungkan dan ditetapkan yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan nilai uang tertentu untuk mendapatkan suatu komoditi yaitu berupa barang atau jasa.¹ Tarif adalah biaya atau harga yang harus dibayar oleh konsumen yang menggunakan jasa tersebut.²

Pada dasarnya, tarif atau harga jual merupakan suatu nilai yang dapat menutupi seluruh biaya yang membebani barang atau jasa yang dihasilkan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan.³

Jadi dapat dipahami bahwa biaya merupakan harga atau nilai yang dibebankan kepada konsumen. Biaya yang telah dibuat tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu baru kemudian ditetapkan sebagai satuan harga dari suatu barang atau jasa.

¹ Henny Mahmudah, "Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Lamongan", dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 02, (Februari 2016), 99

² Boy Syahputra, "Analisis Positioning Jasa Transportasi Travel Bandung-Jakarta PP Berdasarkan Persepsi Pelanggan di Kota Bandung", dalam *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2014, 131

³ Lita Aseng, et. al., "Analisis Penentuan Tarif Kamar Inap Dengan Pendekatan *Cost Plus Pricing* Pada Rumah Sakit Siloam Sonder", dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2019), 973

Adapun biaya transfer tunai dalam keuangan adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Secara sederhana transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.⁴

2. Macam-macam Biaya Transfer Tunai

Berbicara mengenai macam-macam biaya transfer tunai, di Indonesia terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO).

- a. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) adalah sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Apabila transfer dilakukan di atas pukul 15.00, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan pada keesokan harinya.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Yakin Sudah Kenal Mekanisme Transfer Antar Bank?”, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521>, diunggah pada Mei 2021, didownload pada Februari 2022

Selain itu, bila transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31), maka akan terjadi keterlambatan/ *delay* selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Transfer menggunakan RTGS cocok untuk Sobat Sikapi yang ingin melakukan transfer dengan nominal besar karena biaya transfernnya lebih mahal berkisar antara Rp25.000,00 – Rp50.000,00 dan hanya bisa dilakukan dengan nominal transfer minimal Rp100.000.000,00 per transaksi.

- b. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG) adalah mekanisme transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sistem ini memiliki periode *settlement* atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses & waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Proses kliring ini yang cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019 waktu proses kliring ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari, biaya transfer juga diturunkan menjadi Rp3.500,00 per transaksi.

Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 per transaksi tergantung kebijakan tiap bank.

- c. *Real Time Online* (RTO) sesuai bagi seseorang yang harus transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan yang lain yaitu sebesar Rp5.000 – Rp7.500 sesuai kebijakan bank. Namun limit maksimal transaksi pengiriman dananya terbatas, maksimal Rp50.000.000,00 per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat Sobat lakukan melalui ATM, internet *banking*, *mobile banking*, *SMS banking* sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran.⁵

3. Ketentuan Biaya Transfer Tunai

Bagi masyarakat atau nasabah bank yang berminat menjadi agen Laku Pandai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Status penduduk setempat yang sudah dikenal baik masyarakat sekitarnya;
- b. Calon agen harus sudah menjadi nasabah bank yang bersangkutan (minimal 2 tahun) dan dipercaya bank;

- c. Mempunyai usaha utama yang telah berjalan sekurang-kurangnya 2 tahun dengan lokasi usaha yang tetap dan strategis;
- d. Yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas yang baik;
- e. Jika agen laku pandai juga merupakan salah satu nasabah kredit, maka ada syarat tambahan lagi yaitu, tidak boleh mengalami keterlambatan pembayaran cicilan kredit selama 6 bulan terakhir;
- f. Syarat umum administrative (Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga).⁶

Selanjutnya bagi badan hukum, untuk menjadi agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan seperti yang tertuang pada Pasal 18 POJK No. 19/POJK.03/2014 yaitu:

- a. Berbadan hukum Indonesia yang: (1) Diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; dan (2) Merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan *retail outlet*;
- b. Memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
- c. Memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. Mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh bank penyelenggara Laku Pandai;
- e. Mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
- f. Memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
- g. Lulus proses uji tuntas oleh bank penyelenggara Laku Pandai.
- h. SPK (surat perjanjian kerjasama).⁷

Agen BRI-Link merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRI-Link memberikan berbagai layanan perbankan

⁶ Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas & Bagus Rahmanda, "Perlindungan Hukum Nasabah.", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, (2018), 45-46

⁷ Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas & Bagus Rahmanda, "Perlindungan Hukum., 45-46

bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital.⁸

Selain itu, terdapat banyak sekali prosedur yang harus dilalui, diantaranya mengajukan formulir pendaftara dan uji tuntas calon agen ke petugas dana dan jasa untuk rekapitulasi yang kemudian dilanjutkan ke bagian *Customer Service* BRI Unit, melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan Agen, menandatangani surat perjanjian kerjasama, melakukan *login* pada aplikasi *web* keagenan, meng-input penambahan data Agen, menyerahkan seluruh dokumen calon agen ke Bagian *E-Banking & Card* untuk disetujui dan dibuatkan ID dan *password*.⁹

Ada beberapa syarat dalam pendaftaran agen BRI-Link, diantaranya:

- 1) Fotocopy Dokumen Identitas Pemilik:
 - a) KTP pemilik/pengurus
 - b) NPWP pemilik (untuk badan usaha)
- 2) Fotocopy Dokumen Legalitas Usaha:
 - a) Surat keterangan usaha
 - b) SIUP, SITU, TDP
 - c) Akte pendirian

⁸ Jeane Elisabeth Lelengboto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agen Brilink PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung", dalam *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 4, 2017, 459

⁹ Ayu Endah Trima, et al., "Prosedur Akuisisi Agen BRILink Mobile Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.", dalam *Akuntansi*, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung, n.d., 4-9

- d) Izin usaha lainnya
- 3) Fotocopy Bukti Kepemilikan Rekening
- 4) Dokumen Pengajuan Agen BRI-Link:
 - a) Formulir pengajuan agen BRI-Link
 - b) Perjanjian kerjasama BRI-Link.¹⁰

Pada Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Layanan BRILink Pasal 4 ayat 3 dijelaskan bahwa Bank dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan agen BRILink secara sepihak apabila agen BRILink terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Agen BRILink mengenakan biaya kepada nasabah selain yang telah ditetapkan oleh Bank.
- b. Agen BRILink menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan Bank.
- c. Agen BRILink berperan sebagai Agen untuk Bank lain atau *payment point online bank* (PPOB).
- d. Agen BRILink melakukan *fraud*, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya.
- e. Agen BRILink memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada bank.
- f. Agen BRILink tidak melakukan perpanjangan atas izin usahanya kepada instansi yang berwenang.
- g. Agen BRILink melanggar Standard Operational Procedure (SOP) mengenai BRILink.
- h. Agen BRILink melanggar ketentuan rahasia Bank dan/atau kewajiban merahasiakan data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah.
- i. Agen BRILink tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Agen BRILink.
- j. Agen BRILink terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan atau terbukti melakukan perbuatan pidana.
- k. Agen BRILink terbukti memiliki permasalahan yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggaraan BRILink

¹⁰ Luke Bella Evita, "Mekanisme Pelayanan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Madiun", dalam *Artikel Ilmiah*, STIE Perbanas Surabaya, (2017), 10

- l. Agen BRILink dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga atau sejenisnya.
- m. Agen BRILink meninggal dunia (dalam hal agen BRILink adalah individual perorangan)
- n. Agen BRILink melanggar ketentuan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh bank.
- o. Perintah atau permintaan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Bukan hanya perjanjian agen BRILink yang mengatur secara jelas pihak yang bertanggungjawab atas kerugian nasabah, namun BRI juga memberikan ruang kepada nasabah untuk dapat menyampaikan keluhan-keluhannya langsung kepada agen BRILink. Apabila, agen tidak dapat menangani keluhan nasabah atau nasabah kurang puas atas tanggapan yang diberikan oleh agen BRILink maka keluhan nasabah akan diteruskan oleh agen BRILink atau nasabah langsung kepada BRI untuk mendapatkan tanggapan secara langsung.

B. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifaq', atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹²

¹¹ Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Layanan BRILink Pasal 4 ayat 3

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 1.

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqd) dan kata 'ahd (al-'ahd), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam Al-Qur'an berarti, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹³

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹⁴

Ketentuan mengenai kontrak sama halnya ketentuan pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹⁵

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Ada beberapa asas hukum perjanjian yang menurut Pasal 1338 KUHPerdara, di antaranya; 1) Asas konsensualisme, 2) Asas *facta sunt servanda*, 3) Asas kebebasan berkontrak, dan 4) Asas Iktikad baik.¹⁷

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 247.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*., 153

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.¹⁸

Menurut Puspa, sebagaimana dikutip oleh Pasaribu dan Lubis bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁹ Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih karena akan melakukan suatu perbuatan tertentu atau perbuatan hukum.²⁰

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.²¹

Imam Soepomo menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, perusahaan selama waktu tertentu dengan menerima gaji.²² Selain itu barang siapa pada perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, dia juga

¹⁸ Hartono, Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 10.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*., 1

²⁰ *Ibid.*, 1

²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14

²² Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1990), 51

kehilangan haknya untuk minta supaya pihak lain memenuhi kewajibannya bahkan adakalanya dia itu harus membayar ganti rugi.²³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian kerja merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh para pihak yakni pekerja dengan pengusaha dengan jangka waktu tertentu. Perjanjian yang dibuat tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja.

2. Kedudukan/Fungsi Perjanjian Kerja

Salah satu kebijakan kantor pusat melakukan pengembangan bank dalam perspektif jangka panjang melalui kantor wilayah dan cabang sebagai pengelolaannya adalah dengan melakukan peluncuran program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) atau *Branchless Banking*. *Branchless banking* atau laku pandai berjalan dengan cara pihak bank yang bekerja sama untuk melakukan program ini akan menunjuk perorangan atau badan hukum di wilayah yang membutuhkan layanan keuangan atau wilayah yang berada jauh dari lokasi kantor bank untuk menjadi perantara bank di wilayah tersebut.²⁴

Layanan produk BRI-Link ini merupakan bagian dari dukungan BRI pada program Pemerintah yakni *financial inclusion*. Program ini adalah salah satu terobosan BRI untuk mengedukasi masyarakat

²³ *Ibid.*, 96

²⁴ Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas & Bagus Rahmanda, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink pada Kegiatan Perbankan di Kantor Cabang BRI Parakan", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, (2018), 43

Indonesia, dalam mengenal pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan.²⁵

BRI-Link adalah perluasan delivery channel yaitu salah satu fasilitas yang dapat melayani transaksi tunai maupun non tunai untuk fitur-fitur milik BRI atau pihak ke-III melalui Channel BRI dengan menggunakan konsep *sharing fee*. Dalam BRI-Link, BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI untuk menjadi agen yang dapat melayani transaksi perbankan kepada masyarakat menggunakan sistem dan perangkat milik BRI maupun milik agen sendiri.²⁶

Ada beberapa hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya nasabah dengan adanya BRI-Link, diantaranya:

- 1) Menghimpun dana murah melalui rekening dana agen.
- 2) Meningkatkan *fee based income* dengan peningkatan perangkat BRI atau utilitas EDC BRI.
- 3) Mengurangi *cost of transaction* BRI dengan mengalihkan transaksi yang ada di unit kerja BRI ke *e-channel* BRI.
- 4) Memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan dan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan baik bagi nasabah yang telah memiliki nomor rekening maupun yang belum memiliki nomor rekening.

²⁵ Herman Ahmadi, "Analisis Penerapan BRI-Link di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong *Financial Inclusion*", 214-215

²⁶ Rosa Kumalasari, et. al., "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan di Kantor Cabang BRI Parakan", dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018, 45

- 5) Memperluas jaringan mikro dan menambah jumlah nasabah (*customer based*).²⁷

Melalui BRI-Link, BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok desa dan wilayah perbatasan. BRI-Link tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah BRI maupun yang belum menjadi nasabah BRI.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi adanya BRI-Link adalah sebagai sarana mempermudah bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai/non-tunai ataupun transfer. BRI-Link ini tidak hanya bisa digunakan oleh nasabah BRI saja, masyarakat yang belum menjadi nasabah pun bisa memanfaatkan BRI-Link.

3. Substansi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yang dibuat merupakan bentuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dalam isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu memiliki dasar jangka waktu hanya diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya sekali dengan jangka waktu

²⁷ Herman Ahmadi, "Analisis Penerapan BRI-Link di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong *Financial Inclusion*", 239

²⁸ Herman Ahmadi, "Analisis Penerapan BRI-Link di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong *Financial Inclusion*", 215

paling lama 1 (satu) tahun. Sebelum berakhirnya perjanjian kerja selesai, pihak pemberi kerja pada 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis. Namun apabila akan dilakukan perjanjian kerja baru maka harus menunggu masa tenggang waktu selam 30 (tiga puluh) hari dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.²⁹

Selanjutnya, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak Menyalahi Hukum Syari'ah Yang Disepakati Adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.³⁰

Rachmat Syafe'i mengatakan bahwa syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.³¹

²⁹ Raka Arya Wardhana, "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerja antara Pemain Sepak Bola dengan Klub PSIM di Yogyakarta", dalam *Naskah Publikasi*, tt., 4-5

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*., 3

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 65

b. Harus Sama Ridha Dan Ada Pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.³² Para ulama telah sepakat bahwa keridaan merupakan landasan dalam akad.³³

c. Harus Jelas Dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.³⁴

Pendapat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut tidak berseberangan dengan hukum syariah. Selain itu, bagi masing-masing pihak harus sama-sama ridha atas perjanjian yang dibuat dan diperkenankan untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut serta transparan selama proses perjanjian berlangsung.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

- a. Kebebasan individu
- b. Hak terhadap harta

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, 3

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 63

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, 3

- c. Jaminan sosial
- d. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
- e. Kesejahteraan individu dan masyarakat.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan praktik muamalah yang berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses muamalah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, Husni berpendapat ada beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum
Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
3. Adanya prestasi
Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan
Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian

³⁵ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 81-84

ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.³⁶

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja:

1. Adanya unsur *work* atau pekerjaan
 Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1603a yang berbunyi:
 “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.
 Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan ketrampilan atau keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.
2. Adanya unsur perintah
 Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.
3. Adanya upah
 Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel.
4. Waktu Tertentu
 Yang hendak ditunjuk oleh perkataan waktu tertentu atau *zekere tijd* sebagai unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak berlangsung terus-menerus atau abadi. Jadi bukan waktu tertentu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Waktu tertentu tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat pula tidak ditetapkan. Di samping itu, waktu tertentu tersebut, meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja mungkin pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau kebiasaan.³⁷

³⁶ M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*. (Jakarta: Intermasa, 2009), 1

³⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 41.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Pasaribu dan Lubis yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara' tidak dapat menjadi obyek perjanjian kerja.
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas termasuk jumlahnya, ujudnya, dan juga waktu pembayarannya.³⁸

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, 155

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.¹ Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.² Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti akan mengungkapkan data yang didapat di lapangan berdasarkan kata-kata tidak menggunakan angka sebagaimana penelitian kuantitatif.

Adapun tempat diadakannya penelitian ini adalah BRI-Link di Pekalongan Lampung Timur. Peneliti memilih desa tersebut karena perilaku BRILink yang menetapkan tarif tarik tunai dan transfer yang berbeda-beda. Penelitian dilakukan untuk menggali informasi dari masyarakat dan pegawai BRILink bersangkutan mengenai biaya transfer tunai pada BRILink perspektif surat perjanjian kerja. Penelitian dilakukan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 222

terhitung mulai Surat Izin Riset diterbitkan hingga data-data yang dibutuhkan terkumpul dan memperoleh Surat Balasan Riset.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan biaya transfer tunai pada BRILink perspektif surat perjanjian kerja.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.³ Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu:

- a. BRILink Romlah yakni Ibu Romlah
- b. BRILink Dicki yakni Bapak Dicki
- c. BRILink Bela yakni Ibu Bela
- d. BRILink Suci yakni Ibu Suci
- e. BRILink Wayan Andri Laksana yakni Bapak Wayan
- f. BRILink Inara yakni Ibu Iin
- g. BRILink Lucy yakni Ibu Lusiana

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225.

h. Pengguna Jasa BRI-Link : Etik, Wiwin dan Jojo

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan regulasi tarif transfer tunai BRI-Link di Pekalongan diantaranya:

- a. Surat Edaran OJK NO:31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan penjelasannya tentang Bank Indonesia
- c. M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*
- d. Jeane Elisabeth Lelengboto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agen Brilink”
- e. Dikdik Tandika, dan Lufthia Sevriana, “Adopsi Terhadap Inovasi: Kajian Konseptual Implementasi Program Laku Pandai Pada Layanan BRILink”
- f. SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Observasi merupakan “suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”.⁵

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶ Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
- b. Observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁷

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh objek yang diamati, peneliti di sini hanya sebagai pengamat. Observasi ini digunakan langsung untuk mengamati lokasi penelitian yang menjadi sasaran objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap tarif transfer tunai BRI-Link di Pekalongan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang

⁵ *Ibid.*, 145

⁶ *Ibid.*, 158

⁷ *Ibid.*, 145

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai regulasi tarif transfer tunai BRI-Link di Pekalongan. Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penetapan tarif administrasi pada BRI-Link. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Dalam hal ini yang akan diwawancarai diantaranya:

- a. BRILink Romlah yakni Ibu Romlah
- b. BRILink Dicki yakni Bapak Dicki
- c. BRILink Bela yakni Ibu Bela
- d. BRILink Suci yakni Ibu Suci
- e. BRILink Wayan Andri Laksana yakni Bapak Wayan
- f. BRILink Inara yakni Ibu Iin
- g. BRILink Lucy yakni Ibu Lusiana
- h. Pengguna Jasa BRI-Link : Etik, Wiwin dan Jojo

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.⁹ Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹⁰

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai transaksi tarif transfer tunai, ketentuan pengguna jasa BRI-Link, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹²

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai regulasi tarif transfer tunai BRI-Link di Pekalongan.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 40.

Adapun dalam mengolah data yang akan dianalisis, dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data, kemudian diinterpretasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu kebijakan kantor pusat melakukan pengembangan bank dalam perspektif jangka panjang melalui kantor wilayah dan cabang sebagai pengelolaannya adalah dengan melakukan peluncuran program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) atau *Branchless Banking*. *Branchless banking* atau laku pandai berjalan dengan cara pihak bank yang bekerja sama untuk melakukan program ini akan menunjuk perorangan atau badan hukum di wilayah yang membutuhkan layanan keuangan atau wilayah yang berada jauh dari lokasi kantor bank untuk menjadi perantara bank di wilayah tersebut. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomoer 19/POJK.03/2014 tentang Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif pasal 1 tentang ketentuan umum.

Layanan program Laku Pandai yang diselenggarakan oleh BRI disebut dengan BRILink. BRILink adalah perluasan *delivery channel* yaitu salah satu fasilitas yang dapat melayani transaksi tunai maupun non tunai untuk fitur-fitur milik BRI atau pihak ke-III melalui Channel BRI dengan menggunakan konsep *sharing fee*. Dalam BRILink, BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI untuk menjadi agen yang dapat melayani transaksi perbankan kepada masyarakat menggunakan sistem dan perangkat milik BRI maupun milik agen sendiri. Nasabah yang dimaksud disini adalah

pihak atau para pihak yang secara langsung menjadi nasabah BRI yang telah diberi hak oleh BRI untuk melakukan transaksi (tunai maupun non tunai) di jaringan Layanan BRILink dengan menggunakan Kartu BRILink yang diterbitkan oleh BRI.

Wilayah Pekalongan merupakan salah satu wilayah di Lampung Timur yang menjadi sasaran bank penyelenggara untuk membentuk agen-agen laku pandai. Hal tersebut disebabkan karena wilayah Pekalongan merupakan wilayah yang maju dan dapat membantu bank dalam menjalankan fungsi perbankan. Namun masih banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya karena tempat tinggal yang jauh dari kantor bank. Akses untuk datang ke kantor bank yang jauh sehingga memakan biaya, ditambah dengan adanya persyaratan yang cukup memberatkan menjadi alasan utama masyarakat wilayah Pekalongan malas untuk melakukan kegiatan perbankan, meskipun sebenarnya mereka memiliki dana yang cukup untuk melakukannya. Oleh karena itu kehadiran BRILink Pekalongan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat akan akses keuangan dengan terjangkau, cepat, mudah, dan aman.

B. Transfer Tunai di Beberapa BRI Pekalongan

Lembaga keuangan merupakan suatu badan hukum yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah dan masyarakat. Lembaga keuangan berhubungan langsung dengan semua kalangan

masyarakat. Masyarakat berperan penting sebagai pengawas dan penilai jalannya lembaga keuangan saat ini.

Banyak lembaga keuangan yang pertumbuhannya semakin pesat, dan menyebabkan peningkatan intensitas persaingan. Jumlah pesaing menuntut setiap lembaga untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabah serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih unggul serta lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh pihak bank dan pesaing lainnya. Hal demikian itu dapat terwujud didukung dengan strategi pemasaran yang tepat. Inti dan praktek pemasaran yang tepat adalah memahami, menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan nilai, dan memberikan kepuasan pada konsumen.

Data yang peneliti kumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan 7 unit BRILink yang ada di Desa Pekalongan yaitu:

1. BRILink Romlah yakni Ibu Romlah
2. BRILink Dicki yakni Bapak Dicki
3. BRILink Bela yakni Ibu Bela
4. BRILink Suci yakni Ibu Suci
5. BRILink Wayan Andri Laksana yakni Bapak Wayan
6. BRILink Inara yakni Ibu In
7. BRILink Lucy yakni Ibu Lusiana

Berdasarkan keterangan Ibu Suci selaku pemilik salah satu BRI Link di Pekalongan, beliau menjelaskan bahwa usaha BRI Link yang dijalaninya sudah berjalan hampir 3 tahun. Menurut beliau, banyak masyarakat

Pekalongan yang menggunakan jasa BRI Link sejak dari pertama beliau menjalankan usaha tersebut.⁷⁴

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Dicki Pemilik BRI Link Pekalongan dan Ibu Bela selaku pemilik BRI Link. Saat diwawancara Bapak Dicki dan Ibu Bela menjelaskan bahwa beliau mengawali usaha BRI Link sudah memasuki tahun ketiga. Dalam menjalankan usaha BRI Link menurut beliau yang terpenting adalah pelayanan, apalagi di Pekalongan banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa BRI Link. Oleh karena itu beliau sendiri tidak jarang mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar bisnis.⁷⁵

Menurut keterangan Ibu Romlah dan Bapak Wayan yang juga sama-sama memiliki BRILink, mereka menjelaskan bahwa usaha menjadi outlet BRILink sangat menjanjikan. Bapak Wayan dan Ibu Romlah hampir bersamaan dalam menjalankan usaha BRILink yakni sekitar 2 tahunan lalu. Padatnya penduduk Pekalongan dan melihat kebutuhan masyarakatnya merupakan alasan Ibu Romlah dan Bapak Wayan membuka usaha BRILink. Menurut beliau berdua, hal terpenting bagi mereka yakni sigap dalam memenuhi permintaan warga baik untuk tarik tunai ataupun transfer.⁷⁶

Keterangan selanjutnya juga diutarakan oleh Ibu Iin dan Ibu Lusiana yang juga pemilik BRILink. Saat diwawancara mereka menjelaskan bahwa usaha BRILink yang mereka jalankan sudah masuk pada tahun ketiga.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Suci selaku pemilik BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 09 Juni 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Dicki dan Ibu Tina selaku pemilik BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 09 Juni 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Wayan dan Ibu Romlah selaku pemilik BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2022

Penghasilan yang mereka dapatkan dari usaha BRILink tersebut lumayan untuk menunjang pendapatan. Alasan mereka membuka BRILink karena melihat warga Pekalongan yang menjadi nasabah BRI sehingga sudah pasti BRILink menjadi alternatif jasa yang dibutuhkan untuk tarik tunai ataupun transfer.⁷⁷

Dari penjelasan para pemilik BRI Link tersebut diketahui bahwa mereka sudah lama menjalankan usaha BRI Link. Usaha BRI Link yang mereka jalani tersebut sangat menguntungkan dan merupakan peluang bisnis yang menjajikan karena banyak masyarakat yang menggunakan jasa BRI Link tersebut.

Berkaitan dengan tarif transfer Bapak Dicki menjelaskan bahwa untuk biaya transfer sesama BRI dan selain BRI berbeda. Biaya transfer sesama BRI sebesar Rp. 5.000,- sedangkan untuk transfer ke selain BRI adalah sebesar Rp. 10.000,-. Dalam sehari, transaksi yang bisa beliau lakukan adalah sebanyak 20 sampai 40 kali transaksi. Mengenai tarif BRI Link lainnya Bapak Dicki kurang begitu paham, akan tetapi beliau pernah mendengar dari salah satu pengguna jasa BRI Link bahwa tarifnya berbeda. Bapak Dicki mengaku bahwa sebenarnya ada ketentuan sendiri dari BRI mengenai tarif transfer baik sesama BRI atau selain BRI. Beliau sendiri mengaku tarif yang beliau bebankan kepada nasabah tidak sesuai dengan ketentuan dari BRI. Akan

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Iin dan Ibu Lusiana selaku pemilik BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 11 Juni 2022

tetapi beliau beralasan bahwa hal tersebut sah-sah saja karena tarif yang beliau bebaskan tidaklah begitu jauh dari ketentuan yang ada.⁷⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Suci, menurut beliau biaya transfer di outlet miliknya adalah Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk transfer selain BRI adalah Rp. 10.000,-. Dalam sehari, Ibu Suci bisa melakukan transaksi sebanyak 40 sampai 50 kali transaksi. Jumlah transaksi tersebut menurutnya merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Ibu Suci juga mengatakan bahwa tarif yang beliau tetapkan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan tarif dari BRI. Hanya saja menurut beliau tarif tersebut masih dalam batas kewajaran karena tidak terlalu memberatkan nasabah.⁷⁹

Berbeda dengan Bapak Dicki dan Ibu Suci, tarif transfer yang dibebankan oleh BRI Link milik Ibu Bela adalah sebesar Rp. 7.000,-. Sedangkan untuk tarif transfer selain bank BRI beliau memberikan tarif kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000,-. Menurut Ibu Suci tarif tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang dikeluarkan oleh BRI. Hanya saja menurut beliau itu merupakan usaha yang sah-sah saja dilakukan, dan sejauh ini tidak ada nasabah yang komplain dengan tarif yang beliau tetapkan.⁸⁰

Selanjutnya, menurut keterangan Bapak Wayan dan Ibu Romlah mereka menjelaskan bahwa tarif transfer di BRILink yang mereka miliki

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Dicki dan Ibu Tina selaku pemilik BRI-Link Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 09 Juni 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Suci selaku Pemilik BRI-Link Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 09 Juni 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Tina selaku pemilik BRI-Link Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 09 Juni 2022

adalah Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk transfer selain BRI adalah Rp. 10.000,-. Dalam sehari, Ibu Suci bisa melakukan transaksi sebanyak 40 sampai 50 kali transaksi. Jumlah transaksi tersebut menurutnya merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Ibu Suci juga mengatakan bahwa tarif yang beliau tetapkan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan tarif dari BRI. Hanya saja menurut beliau berdua tarif tersebut hal wajar karena menurut mereka tidak memberatkan.⁸¹

Adapun menurut keterangan Ibu Iin dan Ibu Lusiana, saat wawancara beliau berdua mengaku bahwa tarif yang mereka patok tidak pasti. Kadang sebesar Rp. 3.000,- dan terkadang juga Rp. 5.000,-. Untuk warga Pekalongan sendiri yang memang sering menggunakan jasa mereka, maka diberi tarif Rp. 3.000,-. Sedangkan untuk nasabah BRI yang sekiranya bukan warga Pekalongan maka tarif yang dibebankan adalah Rp. 5.000,-. Adapun tarif transfer ke Bank selain BRI Ibu Iin dan Ibu Lusiana memberi tarif Rp. 7.000,⁸²

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dalam menetapkan tarif, para pemilik BRI-Link memberikan tarif yang berbeda-beda baik tarif transfer tunai sesama BRI-Link, transfer ke selain BRI, ataupun tarif tarik tunai. Perbedaan tarif tersebut menurut pernyataan para pemilik BRI-Link karena beberapa hal yakni jarak antara outlet dan kantor BRI yang lumayan jauh, tidak adanya pelanggan yang komplain dengan tarif yang telah mereka

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Wayan dan Ibu Romlah selaku Pemilik BRI-Link Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2022

⁸² Wawancara dengan Ibu Iin dan Ibu Lusiana selaku pemilik BRI-Link Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 11 Juni 2022

tetapkan, serta tidak adanya pengawasan dari pihak BRI yang memonitoring masalah tarif yang ditetapkan tersebut.

Demi memperkuat pernyataan para pemilik BRI Link di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah yang dalam hal ini adalah Bapak Jojo. Saat diwawancara Bapak Jojo menjelaskan bahwa sudah sekitar 2-3 tahunan terdapat BRI Link di wilayah Pekalongan. Beliau menuturkan BRI Link yang ada di Pekalongan selalu terlihat ramai karena memang banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa BRI Link baik untuk menarik uang ataupun transfer, tidak terkecuali beliau sendiri. Beliau sering menggunakan jasa BRI Link untuk sekedar mengambil uang ataupun transfer. Bapak Jojo mengaku dalam bertransaksi tidak hanya satu BRI Link saja yang pernah beliau masuki. Dari beberapa BRI Link tersebut tidak sama dalam hal tarif. Ada yang menarifkan sebesar Rp. 5.000,-, Rp. 7.000,- dan bahkan ada BRI Link Pekalongan yang menarifkan sebesar Rp. 10.000,-. Bapak Jojo sendiri tidak tahu apakah dari pihak BRI sebenarnya ada ketentuannya atau tidak. Beliau juga mengatakan tidak tahu mengapa tarif tiap BRI Link berbeda. Namun menurut beliau hal tersebut wajar dan hak masing-masing BRI Link berapa tarif yang akan dibebankan kepada nasabah.⁸³

Nasabah yang kedua yang peneliti wawancara adalah Ibu Wiwin. Menurut penuturan beliau di Pekalongan sudah lama terdapat BRI Link. Beliau sendiri sering mengambil uang di BRI Link. Masyarakat Pekalongan juga banyak yang menggunakan jasa BRI Link. Hal yang membuat beliau

⁸³ Wawancara dengan Bapak Jojo selaku Nasabah pengguna BRI-Link Pekalongan, pada 10 Juni 2022

bingung yakni tarif yang berbeda-beda dari tiap BRI Link, baik tarif tarik maupun tarif transfer. Untuk tarif transfer ada yang mematok biaya sebesar Rp. 5.000,-, ada yang menarifkan Rp. 7.000,-, dan ada juga yang menarifkan sebesar Rp. 10.000,-. Beliau yakin bahwa ada ketentuan mengenai standar tarif yang ditetapkan oleh pihak BRI. Namun dari pihak BRI sendiri tidak ada tindakan mengenai perilaku BRI Link yang menarifkan biaya tarik dan transfer seenaknya sendiri.⁸⁴

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Etik selaku masyarakat pengguna jasa BRI Link. Menurut keterangan beliau, banyak masyarakat Pekalongan yang menggunakan jasa BRI Link. Ibu Etik mengaku menggunakan jasa BRI Link hanya ketika akan mentransfer anaknya di pesantren. BRI Link yang menjadi langganan beliau hanya satu, jadi beliau tidak tahu mengenai tarif yang berbeda-beda dari tiap BRI Link. Tarif yang beliau harus bayar ketika transfer hanya sebesar Rp. 5.000,- dan terkadang hanya Rp. 3.000,- sebagai bonus karena sering transfer uang. Beliau mengaku tidak tahu menahu tentang ketentuan tarif dari pihak BRI. Namun menurut beliau perilaku pihak BRI Link menarifkan segitu adalah hal yang wajar dan tidak berlebihan dalam menetapkan tarif.⁸⁵

Berdasarkan keterangan dari beberapa nasabah tersebut dapat dipahami bahwa BRI Link Pekalongan memiliki tarif yang berbeda-beda. Tidak ada kepastian apakah tarif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Wiwin selaku Nasabah pengguna BRI-Link Pekalongan, pada 11 Juni 2022

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Etik selaku Nasabah pengguna BRI-Link Pekalongan, pada 13 Juni 2022

BRI atau belum. Namun demikian, tarif yang berbeda-beda tersebut dianggap sebagai salah satu hak pemilik BRI Link sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Mengenai tarif-tarif dari tiap-tiap BRILink di atas, berikut peneliti paparkan dalam sebuah tabel:

Tabel 4.1
Tarif Transfer Tiap BRILink Desa Pekalongan

No	Nama BRILink	Biaya Transfer	
		Antar BRI (Rp)	Bank Lain (Rp)
1	BRILink Romlah	5.000,-	10.000,-
2	BRILink Dicki	5.000,-	10.000,-
3	BRILink Bela	7.000,-	10.000,-
4	BRILink Suci	5.000,-	10.000,-
5	BRILink Wayan Andri Laksana	5.000,-	10.000,-
6	BRILink Inara	3.000,-	7.000,-
7	BRILink Lucy	3.000,-	7.000,-

Apabila melihat ketentuan tariff dari BRI sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), tarif yang ditetapkan oleh BRI Link yang ada di Pekalongan tidak sesuai dengan tarif yang ada pada SPK tersebut. Pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) telah dijelaskan secara rinci mengenai biaya-biaya transaksi sebagai berikut:

No	Fitur	Fee yang Disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
		100%		50%
1	Saldo Bank Lain	3.200	1.000	1.600
2	Pembayaran Tagihan			
	1 Telkom dan Flexi pasca bayar	2.250	3.500	1.125
	2 PLN	3.150*	3.500	1.575*
	3 Halo Telkomsel	3.600*	750	1.800*

No	Fitur	Fee yang Disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink	
3	4 Matrix & IM3 Bright	3.600*	1.000	1.800*	
	Pembelian Pulsa				
	1 Simpati/As				
	25.000	810	300	405	
	50.000	1.575	500	788	
	100.000	3.150	1.000	1.575	
	>=100.000	3.150	1.000	1.575	
	2 Mentari				
	25.000	675	300	338	
	50.000	1.125	500	563	
	>=100.000	3.600	1.000	1.800	
3	XL				
	25.000	900	300	450	
	50.000	1.800	500	900	
	75.000	2.700	1.000	1.350	
	100.000	5.850	1.000	2.925	
	150.000	5.850	1.000	2.925	
	200.000	5.850	1.000	2.925	
	300.000	5.850	1.000	2.925	
	4 IM3 Smart				
	25.000	675	300	338	
	50.000	1.125	500	563	
	>=75.000	3.600	1.000	1.800	
5	StarOne				
	50.000	1.800	500	900	
	100.000	3.600	1.000	1.800	
	200.000	7.200	1.000	3.600	
	300.000	10.800	1.000	5.400	
	500.000	18.000	1.000	9.000	
6		1.000.000	36.000	1.000	18.000
	6 Flexi				
	50.000	1.800	500	900	
	100.000	3.600	1.000	1.800	
	150.000	3.600	1.000	1.800	
	200.000	3.600	1.000	1.800	
	250.000	3.600	1.000	1.800	
	300.000	3.600	1.000	1.800	
	350.000	3.600	1.000	1.800	
	500.000	3.600	1.000	1.800	
7	Esia				
	25.000	788	300	394	
	50.000	1.800	500	900	

No	Fitur	Fee yang Disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	100.000	4.050	1.000	2.025
	150.000	6.075	1.000	3.038
	250.000	10.125	1.000	5.063
8	Mobile 8			
	25.000	900	300	450
	50.000	2.250	500	1.125
	100.000	4.500	1.000	2.250
	150.000	4.500	1.000	2.250
	200.000	4.500	1.000	2.250
	300.000	4.500	1.000	2.250
	500.000	4.500	1.000	2.250
9	Smart			
	20.000	990	300	495
	50.000	2.250	500	1.125
	100.000	4.500	1.000	2.250
	200.000	5.400	1.000	2.700
10	Axis			
	25.000	1.350	300	675
	50.000	1.800	500	900
	75.000	2.700	1.000	1.350
	100.000	3.600	1.000	1.800
	150.000	4.500	1.000	2.250
	200.000	4.500	1.000	2.250
	300.000	4.500	1.000	2.250
4	Pembayaran Kartu Kredit			
	1 KK BRI	0	1.000	0
	2 KK SCB	6.750*	6.000	3.375*
	3 KK ANZ	6.750*	1.000	3.375*
	4 KK CITIBANK	6.750*	1.000	3.375*
	5 KK HSBC	6.750*	1.000	3.375*
	6 KK RBS	6.750*	1.000	3.375*
5	Pembayaran Pinjaman			
	1 KTA SCB	6.750*	6.000	3.375*
	2 Personal Loan Citibank	6.750*	1.000	3.375*
	3 Citibank Ready Cash	6.750*	1.000	3.375*
	4 Personal Loan HSBC	6.750*	1.000	3.375*
	5 KTA RBS	4.500	1.000	2.250
	6 FIF	4.500	1.000	2.250
	7 BAF	4.500	1.000	2.250
	8 SOF	4.500	1.000	2.250
	9 Verena	4.500	1.000	2.250
	10 Finansia	4.500*	1.000	2.250
	100.000	5.850	950	2.925

No	Fitur	Fee yang Disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	150.000	5.850	950	2.925
	200.000	5.850	950	2.925
	300.000	5.850	950	2.925
4	IM3 Smart			
	25.000	675	285	338
	50.000	1.125	475	563
	>=75.000	3.600	950	1.800
5	StarOne			
	50.000	1.800	475	900
	100.000	3.600	950	1.800
	200.000	7.200	950	3.600
	300.000	10.800	950	5.400
	500.000	18.000	950	9.000
	1.000.000	36.000	950	18.000
6	Flexi			
	50.000	1.800	475	900
	100.000	3.600	950	1.800
	150.000	3.600	950	1.800
	200.000	3.600	950	1.800
	250.000	3.600	950	1.800
	300.000	3.600	950	1.800
	350.000	3.600	950	1.800
	500.000	3.600	950	1.800
7	Esia			
	25.000	788	285	394
	50.000	1.800	475	900
	100.000	4.050	950	2.025
	150.000	6.075	950	3.038
	250.000	10.125	950	5.063
8	Mobile 8			
	25.000	900	285	450
	50.000	2.250	475	1.125
	100.000	4.500	950	2.250
	150.000	4.500	950	2.250
	200.000	4.500	950	2.250
	300.000	4.500	950	2.250
	500.000	4.500	950	2.250
9	Smart			
	20.000	990	285	495
	50.000	2.250	475	1.125
	100.000	4.500	950	2.250
	200.000	5.400	950	2.700
10	Axis			

No	Fitur	Fee yang Disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	25.000	1.350	285	675
	50.000	1.800	475	900
	75.000	2.700	950	1.350
	100.000	3.600	950	1.800
	150.000	4.500	950	2.250
	200.000	4.500	950	2.250
	300.000	4.500	950	2.250
4	Pembayaran Kartu Kredit			
	1 KK BRI	0	950	0
	2 KK SCB	6.750*	5.700	3.375*
	3 KK ANZ	6.750*	950	3.375*
	4 KK CITIBANK	6.750*	950	3.375*
	5 KK HSBC	6.750*	950	3.375*
	6 KK RBS	6.750*	950	3.375*
5	Pembayaran Pinjaman			
	1 KTA SCB	6.750*	5.700	3.375*
	2 Personal Loan Citibank	6.750*	950	3.375*
	3 Citibank Ready Cash	6.750*	950	3.375*
	4 Personal Loan HSBC	6.750*	950	3.375*
	5 KTA RBS	4.500	950	2.250
	6 FIF	4.500	950	2.250
	7 BAF	4.500	950	2.250
	8 SOF	4.500	950	2.250
	9 Verena	4.500	950	2.250
	10 Finansia	4.500*	950	2.250*
6	Pembayaran Tiket Penerbangan			
	1 Garuda	4.500	950	2.250
	2 Lion Air	3.600	950	1.800
	3 Sriwijaya	3.600	950	1.800
7	Transfer			
	1 Transfer antar rekening BRI	0	1.900	0
	2 Transfer kartu Bank lain (Bersama, Prima, Link)	7.500*	2.375	2.500
8	Bank			
	Retoran (Top Up)	-	3.325	-
	Harik Tunai	-	3.325	-
9	Tunai			
	Retoran Simpanan	-	3.325	-
	Harik Tunai Simpanan	-	3.325	-
10	RIZZI			
	Bi Ulang (Top Up)	-	2.375	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pihak BRI telah menetapkan rincian tarif dari beberapa transaksi. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tarif antar rekening BRI, biaya transaksinya adalah Rp.1.900,-, sedangkan untuk tarif transfer ke Bank selain BRI adalah Rp.2.375,-. Perilaku pemilik BRILink yang menetapkan tarif transfer Rp. 5.000,- hingga Rp. 7.000,-, bahkan ada yang sampai Rp. 10.000,- sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan biaya transaksi transfer yang ditetapkan oleh BRI. Adanya selisih yang cukup besar tersebut sudah pasti nasabah adalah pihak yang dirugikan.

C. Analisa Praktik Penetapan Tarif Transfer Tunai di Beberapa BRI Pekalongan Perspektif Surat Perjanjian Kerja

Keberhasilan sebuah perbankan terletak pada banyaknya nasabah yang menggunakan jasa pada perusahaan tersebut sehingga diharapkan loyalitas nasabah dapat tercipta. Loyalitas merupakan hal yang mutlak bagi perusahaan guna untuk meningkatkan kualitas produknya baik itu berupa barang ataupun jasa.

Terdapat lima elemen loyalitas yang perlu diperhatikan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Strategy* yaitu layer paling abstrak yang menggambarkan tujuan produk, baik tujuan penggunaan produk maupun tujuan bisnis dari produk tersebut.
2. *Scope* yaitu seluruh fitur dari produk untuk mencapai tujuan produk.

3. *Structure* yaitu struktur fungsional ketika pengalaman pelanggan akan terbentuk.
4. *Skeleton* yaitu bentuk konkret dari pengalaman yang ingin dibentuk saat pelanggan berinteraksi dengan produk.
5. *Surface* yaitu layer paling konkret yang terbentuk dari elemen-elemen sensoris yang memberikan pengalaman pada pelanggan.

Kegiatan yang biasa dijalankan oleh BRI Link yakni melayani transaksi transfer dan tarik tunai. Biaya transfer tunai dalam keuangan adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Secara sederhana transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya diketahui bahwa terdapat tiga mekanisme transfer dana antar bank, yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO).

- a. *Real Time Gross Settlement (RTGS)* adalah sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke

rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam).

- b. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG) adalah mekanisme transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sistem ini memiliki periode *settlement* atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses & waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Proses kliring ini yang cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan.
- c. *Real Time Online* (RTO) sesuai bagi seseorang yang harus transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari.

Dari ketiga macam transfer di atas, mekanisme yang diterapkan dalam transaksi yang ada di BRI Link termasuk BRI Link yang ada di Pekalongan adalah *Real Time Online* (RTO) dimana dana bisa langsung masuk ke

rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari.

Data yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa di Pekalongan, terdapat beberapa BRILink yang juga menawarkan jasa transfer tunai. Hal yang menarik yakni, untuk biaya transfer yang berbeda antara BRILink satu dengan BRILink yang lain.

Berkenaan dengan tarif transfer hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa BRI Link di Pekalongan dalam menetapkan tarif yang dibebankan kepada nasabah berbeda-beda. Padahal sebenarnya, dari pihak BRI sendiri telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja yang di dalamnya juga berisi tentang pedoman penetapan tarif baik tarif transfer ataupun tarik tunai.

Apabila melihat teori yang ada dijelaskan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

c. Harus jelas dan gamblang

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut tidak berseberangan dengan hukum syariah. Selain itu, bagi masing-masing pihak harus sama-sama ridha atas perjanjian yang dibuat dan diperkenankan untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut serta transparan selama proses perjanjian berlangsung.

Sebagaimana uraian pada tabel di atas diketahui bahwa tarif transfer sesama BRI hanya Rp. 1.900,- dan untuk biasa transfer ke Bank selain BRI hanya Rp. 2.375,-. Sedangkan sebagaimana data yang peneliti peroleh, para pemilik BRI Link Pekalongan dalam menetapkan tarif transfer ke sesama BRI ada BRILink yang mematok biaya antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 7.000,-. Dan untuk biaya transfer ke Bank selain BRI ada BRILink yang mematok biaya antara Rp. 7.000,- hingga Rp. 10.000,-. Tarif tersebut sudah jelas

memiliki selisih yang besar jika dibandingkan dengan ketentuan tarif dari BRI.

Apabila dikaitkan dengan data lapangan maka praktik yang dilakukan oleh beberapa BRILink di Desa Pekalongan tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari BRI. Tarif transfer yang ada di BRILink tersebut terdapat selisih antara Rp. 3.100,- hingga Rp. 5.100,-. Hal tersebut sudah pasti nasabah pengguna jasa BRILink adalah pihak yang dirugikan dengan tarif yang mereka terima.

Proses transfer yang terjadi antara pihak BRI Link dengan nasabah pengguna jasa BRI Link dilakukan atas dasar kerelaan antar pihak. Mengenai tarif yang dibebankan, pihak nasabah pun tidak keberatan dan menganggapnya wajar sebagai bentuk usaha BRI Link mencari keuntungan. Mengenai pihak BRI Link yang menetapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BRI itu sudah menjadi tanggungjawab BRI Link.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan tarif, para pemilik BRI-Link memberikan tarif transfer tunai yang berbeda-beda. Praktik yang dilakukan oleh beberapa BRILink di Desa Pekalongan tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari BRI. Tarif transfer yang ada di BRILink tersebut terdapat selisih antara Rp. 3.100,- hingga Rp. 5.100,-. Hal tersebut sudah pasti nasabah pengguna jasa BRILink adalah pihak yang dirugikan dengan tarif yang mereka terima. Adapun alasan BRILink menetapkan tarif yang berbeda-beda karena beberapa hal yakni jarak antara outlet dan kantor BRI yang lumayan jauh, tidak adanya pelanggan yang komplain dengan tarif yang telah mereka tetapkan, serta tidak adanya pengawasan dari pihak BRI yang memonitoring masalah tarif yang ditetapkan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BRI Link Pekalongan agar kiranya mengadakan pelatihan pada karyawan dalam hal pelayanan demi mempertahankan loyalitas nasabah. Selain itu dalam menetapkan tarif agar tidak terlalu tinggi yang sekiranya memberatkan bagi nasabah pengguna BRI Link.

2. Bagi nasabah pengguna jasa BRI Link kiranya lebih selektif dalam memilih BRI Link yang tarifnya dirasakan tidak memberatkan. Apabila memungkinkan agar memerikan teguran yang halus kepada pihak BRI Link atas tarif yang terlalu tinggi.
3. Bagi pihak BRI agar melakukan monitoring terhadap aktivitas perbankan yang dijalankan oleh BRI Link, dan memberikan surat peringatan bagi BRI Link yang tidak mengikuti ketentuan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Arih Diyaning Intiasari dan Arif Kurniawan, “Penetapan Tarif Berdasarkan Analisis Biaya Satuan pada Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama Puskesmas di Kabupaten Banyumas”, dalam *Jurnal Kermas Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2011
- Aulia Milano, *Politik Hukum Pengupahan: Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten UMK*, Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
- Ayu Endah Trima, et al., “Prosedur Akuisisi Agen BRILink Mobile Pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk.”, dalam *Akuntansi*, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung, n.d
- Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, dalam *Value Added: Jurnal Unimus*, Vol. 8, No. 2, Maret-Agustus 2012
- Boy Syahputra, “Analisis Positioning Jasa Transportasi Travel Bandung-Jakarta PP Berdasarkan Persepsi Pelanggan di Kota Bandung”, dalam *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2014
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Didit Darmawan, “Pengaruh Kemasan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sayuran Hidroponik”, dalam *Agrimas*, Vol. 1, No. 1, April 2017
- Dikdik Tandika, dan Lufthia Sevriana, “Adopsi Terhadap Inovasi: Kajian Konseptual Implementasi Program Laku Pandai Pada Layanan BRILink”, dalam *Tabloid Kontan*, April 2015
- Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Gerry Smith Hutapea, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan OJK) dalam Melaksanakan Mediasi”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

- Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017
- Harun Santoso, Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015
- Henny Mahmudah, “Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM) di Kabupaten Lamongan”, dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 02, Februari 2016
- Herman Ahmadi, “Analisis Penerapan BRI-Link di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong *Financial Inclusion*”, dalam *Inventory: Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, April 2018
- <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram>, diakses pada 3 Juni 2014, didownload pada 16 Januari 2021
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- J. Widijantoro, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019
- Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010
- Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli Al-Bai’) Perspektif Islam”, *Jurnal Konsep Dasar Muamalah*, Vol. 28, No. 02, 2018), 301
- Jeane Elisabeth Lelengboto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agen Brilink PT. Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung”, dalam *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 4, 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lina Maulidiana, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia”, dalam *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014
- Lita Aseng, et. al., “Analisis Penentuan Tarif Kamar Inap Dengan Pendekatan *Cost Plus Pricing* Pada Rumah Sakit Siloam Sonder”, dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019
- Luke Bella Evita, “Mekanisme Pelayanan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk, Cabang Madiun”, dalam *Artikel Ilmiah*, STIE Perbanas Surabaya, 2017

- M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Rano Hendranata Suhendi, “Analisis Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Agen BRILink Bank BRI”, dalam *Ringkasan*, SP-IPB, n.d
- Rosa Kumalasari, et. al., “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan di Kantor Cabang BRI Parakan”, dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984
- Theresia Anita Christiani, et. al., *Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Informasi dan Edukasi Atas Karakteristik Jasa Keuangan dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen dan Masyarakat*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan penjelasannya tentang Bank Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1048.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : HERLINA NURUL AINI
NPM : 1702090008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Regulasi TARIF TRANSFER TUNAI DI BRI-LINK (Studi Terhadap Beberapa BRI-LINK)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha *TM*

OUTLINE

BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (Studi Terhadap Beberapa BRI-Link)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Biaya Transfer Tunai
 - 1. Pengertian Biaya Transfer Tunai
 - 2. Macam-macam Biaya Transfer Tunai
 - 3. Ketentuan Biaya Transfer Tunai
- B. Perjanjian Kerja
 - 1. Pengertian Perjanjian Kerja

2. Kedudukan/Fungsi Perjanjian Kerja
3. Substansi Perjanjian Kerja

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Transfer Tunai di Beberapa BRI Pekalongan
- C. Analisa Praktik Penetapan Tarif Transfer Tunai di Beberapa BRI Pekalongan Perspektif Surat Perjanjian Kerja

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Peneliti



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (Studi Terhadap Beberapa BRI-Link)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pihak BRI Link

- 1) Sudah berapa lama anda menjalankan usaha BRI Link?
- 2) Apakah banyak masyarakat Kecamatan Pekalongan yang menggunakan Jasa BRI-Link?
- 3) Mengenai tarif transfer dan tarik tunai, berapakah biaya per transaksi?
- 4) Apakah ada ketentuan dari pihak BRI mengenai tarif tersebut?
- 5) Apakah tarif di setiap BRI Link yang ada di Pekalongan sama?
- 6) Apakah tarif yang ditetapkan oleh BRI Link Pekalongan sesuai dengan ketentuan BRI?

2. Wawancara dengan Pengguna Jasa BRI Link

- 1) Sejak kapankah ada BRI Link yang beroperasi di Pekalongan?
- 2) Apakah banyak masyarakat Kecamatan Pekalongan yang menggunakan jasa BRI Link?
- 3) Mengenai tarif transfer dan tarik tunai, berapakah biaya per transaksi?
- 4) Apakah ada ketentuan dari pihak BRI mengenai tarif tersebut?
- 5) Apakah tarif di setiap BRI Link yang ada di Pekalongan sama?
- 6) Apakah tarif yang ditetapkan oleh BRI Link Pekalongan sesuai dengan ketentuan BRI?

B. DOKUMENTASI

1. Standar Operasional (SOP) BRI Link Kecamatan Pekalongan
2. Pendapatan BRI Link Kecamatan Pekalongan
3. Manajemen Keuangan BRI Link Kecamatan Pekalongan
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Dosen Pembimbing



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 05 Juni 2022

Peneliti



Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1211/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Herlina Nurul Aini
NPM : 1702090008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1881/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KECAMATAN
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1880/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 02 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **HERLINA NURUL AINI**
NPM : 1702090008
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (STUDI TERHADAP BEBERAPA BRI-LINK)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1880/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **HERLINA NURUL AINI**
NPM : 1702090008
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BIAYA TRANSFER TUNAI PADA BRI-LINK PERSPEKTIF SURAT PERJANJIAN KERJA (STUDI TERHADAP BEBERAPA BRI-LINK)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 November 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN

JL. RAYA SUKADANA-PEKALONGAN NO.1, PEKALONGAN

Pekalongan, Desember 2022

Nomor : 423.4/522/04/2022
Lampiran :-
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Metro

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor : 1881/In.28/D.1/TL.00/11/2022, Tanggal 02 November 2022, Perihal Izin Research, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HERLINA NURUL AINI
NPM : 1702090008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/ *reseach* di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "Biaya Transfer Tunai Pada BRI-Link Perspektif Surat Perjanjian Kerja (Studi Terhadap Beberapa BRI-Link)".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

CAMAT PEKALONGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN PEKALONGAN
SLAMET HARYANTO, SE., MM
NIP. 19790110 200701 1 008



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Dengan**

**TENTANG
LAYANAN BRILINK**

**Nomor : _____ (BRI)
Nomor : _____ (Agen BRILink)**

Pada hari ini _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____ (____ - ____), bertempat di _____, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. _____, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang _____, bertempat tinggal di _____ (diisi kota tempat tinggal ybs), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 41 tanggal 12 Juni 2002, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, SH. Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **BANK ATAU¹**

_____, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit / Kantor Cabang Pembantu _____ bertempat tinggal di _____ (diisi kota tempat tinggal ybs), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor _____ tanggal _____, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, SH. Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **BANK**

¹ Dalam hal Pemimpin Cabang Pembantu Kaunit mendapatkan Surat Kuasa Substitusi dari Pemimpin Cabang, maka Kaunit atau Pemimpin Cabang Pembantu dapat mewakili Pemimpin Cabang untuk menandatangani perjanjian tersebut beserta dokumen yang berkaitan

2. _____ (diisi nama **Agen BRILink**), pekerjaan _____, pemegang KTP nomor _____, bertempat tinggal di _____, bertindak selaku diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai **Agen BRILink**. (Untuk Agen Perorangan)

ATAU²

_____ (nama pemilik), bertindak atas nama sendiri selaku pemilik Toko _____, sesuai dengan (Surat Keterangan Usaha/SIUP/TDP/Ijin Usaha lainnya) nomor _____ tertanggal _____ yang bertempat tinggal di _____, untuk selanjutnya disebut sebagai **Agen BRILink**. (Untuk Agen Non Perorangan)

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan OJK No. 19/POJK.3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai);
2. Surat OJK No. S-9/pb.3/2015 tanggal 13 Maret 2015 Tentang Persetujuan Ijin Penyelenggaraan Aktifitas Laku Pandai;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU Tanggal 22 Juli 2014 tentang Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling memberi manfaat, saling percaya, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat membuat **Perjanjian Kerjasama** tentang Layanan BRILink, selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kerjasama**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Pengertian/Definisi**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Agen BRILink** adalah pihak yang bekerjasama dengan **BANK** untuk menyelenggarakan Layanan BRILink dan tunduk kepada aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. **ATM (Automatic Teller Machine)** adalah sebuah layanan yang diberikan kepada nasabah BRI maupun nasabah bank lain untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin elektronik yang telah terintegrasi dengan jaringan secara aman dan nyaman dengan hanya bermodalkan kartu ATM dan PIN.
3. **BANK** adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero yang bergerak dalam bidang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta melayani fasilitas-fasilitas Perbankan lainnya.
4. **Biller Bank** adalah pihak ketiga lain yang bekerjasama dengan **BANK** untuk melakukan penjualan produknya dan/atau menerima pembayaran atas tagihan dan/atau melakukan promosi melalui Jaringan Layanan BRILink.

5. **BRILink** adalah produk keagenan milik **BANK** dimana pihak-pihak yang bergabung menjadi rekanan **BANK** dapat memanfaatkan *biller* atau *merchant* **BANK** untuk melayani kebutuhan transaksi nasabah atau non nasabah dan memperoleh keuntungan dengan konsep pembagian komisi (*Sharing Fee*).
6. **Brizzi** adalah produk uang elektronik/kartu prepaid milik BRI yang menggunakan teknologi chip (*chip based*) dengan jenis unregistered yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor.
7. **CDM (Cash Deposit Machine)** adalah suatu alat/mesin yang berfungsi untuk melakukan transaksi tunai dan non tunai sebagai alternatif pengganti Teller di Kanca/KCP/BRI Unit BRINETS.
8. **Chargeback** adalah penagihan/pembebanan kembali oleh **BANK** kepada **Agen BRILink** atas tagihan yang telah dibayar oleh **BANK** kepada **Agen BRILink**.
9. **Customer Due Diligence (CDD)** adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan **BANK** untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.
10. **Data-data nasabah** adalah nama, alamat, nomor rekening, nama ibu kandung, data pekerjaan dan data keuangan.
11. **Deposit Agen BRILink** adalah dana yang ditempatkan oleh agen pada rekening simpanannya di **BANK**.
12. **E-Banking** adalah penyampaian informasi dan transaksi perbankan melalui sarana *electronic (electronic channel/ e-Channel)*.
13. **EDC (Electronic Data Capture)** adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit dan atau kartu prepaid.
14. **Fee Sharing** adalah pembagian fee antara **BANK** dan **Agen BRILink** atas komisi dari Biller atau biaya administrasi dari transaksi BRILink dengan jumlah prosentase tertentu yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
15. **Hari Kerja** adalah hari dimana Bank Buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Pemerintah Daerah Setempat.
16. **Internet Banking** adalah layanan perbankan bagi Nasabah BRI yang memungkinkannya untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi perbankan melalui media internet.
17. **Jaringan EDC** adalah keseluruhan dan kesatuan infrastruktur dan sistem yang terhubung satu dengan lainnya yang terdiri atas Switching Sistem, Front End Sistem, Terminal EDC, pusat komputer (host) Acquirer dan Saluran Komunikasi, yang dikoordinasikan oleh **BANK**.
18. **Kartu ATM/Debit BRI** adalah kartu plastik dengan *magnetic stripe* atau Chip yang dikeluarkan oleh **BANK** untuk kepentingan nasabah dalam melakukan transaksi melalui *electronic banking (e-banking)*.
19. **Kartu BRILink** adalah kartu plastik dengan *magnetic stripe* atau Chip yang dikeluarkan oleh **BANK** untuk kepentingan **Agen BRILink** yang terintegrasi dengan EDC dan rekening yang sama milik **Agen BRILink** yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan.

20. **Keterangan mengenai simpanan nasabah** adalah berkaitan dengan jumlah atau nominal tabungan milik nasabah.
21. **Layanan BRILink** adalah layanan yang dapat diberikan oleh Agen BRILink kepada nasabah maupun non-nasabah menggunakan perangkat dan sistem aplikasi yang disediakan oleh **BANK** berupa EDC BRILink dengan menu mini ATM, Tbank, tabungan dengan karakteristik *basic saving account* (BSA) dan menu lainnya yang dikembangkan kemudian untuk melayani transaksi perbankan.
22. **Layanan Keuangan Digital** yang selanjutnya disingkat **LKD** adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.
23. **Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif**, yang selanjutnya disebut **Laku Pandai** adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
24. **Mini ATM BRI** adalah salah satu media elektronik banking menggunakan EDC untuk melayani transaksi perbankan non tunai dan dilakukan sendiri tanpa dibantu petugas (*self service*) sebagaimana halnya fitur-fitur yang tersedia di ATM.
25. **Mobile Banking** adalah layanan yang memungkinkan nasabah BRI untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler dengan media SMS dan merupakan salah satu electronic banking BRI.
26. **Nasabah** adalah penabung yang mempunyai rekening Tabunganku, BritAma, Simpedes atau Giro BRI serta produk simpanan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari.
27. **Perangkat e-Channel** adalah seluruh mesin/media transaksi elektronik yang dapat digunakan oleh nasabah pemegang kartu BRI seperti *Automatic Teller Machine(ATM)*, *Mini ATM*, *EDC*, *SMS/Mobile Banking*, *Point of Sales*, *Cash Deposit Machine*, *Internet Banking* dan fasilitas lainnya yang mungkin dikemudian hari dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
28. **PPOB atau Payment Point Online Bank** adalah mekanisme pembayaran listrik PLN yang bekerjasama dengan pihak perbankan yang terkoneksi secara *real-time online*.
29. **Proswitching** adalah aplikasi yang mengatur *server switching*.
30. **Rahasia bank** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
31. **Rekening Agen BRILink** adalah rekening tabungan atau giro yang digunakan sebagai media transaksi BRILink, dana jaminan BRILink dan juga sebagai rekening pelimpahan fee hasil transaksi BRILink.
32. **Rekening Tabunganku** adalah Rekening dengan product type tertentu yang memiliki basic saving account sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka keuangan inklusif.
33. **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan antara data dari *host BANK* (rekening koran tabungan dana untuk transaksi) baik data BRInets, proswitching dengan data transaksi dari pihak ketiga (*biller*).
34. **Struk Transaksi** adalah kertas thermal yang dikeluarkan oleh EDC sebagai bukti transaksi berhasil yang berisi data transaksi yang telah dilakukan.
35. **T-Bank** adalah produk uang elektronik milik **BANK** yang menggunakan teknologi server (*server based*) dimana nomor handphone digunakan sebagai nomor rekening uang elektronik.

36. **Transaksi financial** adalah transaksi perbankan yang berdampak pada jumlah saldo suatu rekening.
37. **Transaksi Sukses** adalah transaksi yang dianggap berhasil menurut pencatatan **BANK**.
38. **Transaksi yang berhasil** adalah transaksi yang sudah tercatat pada sistem pembukuan akuntansi **BANK** dan pihak ketiga (*biller*).

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

1. **PARA PIHAK** dengan itikad baik dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penerimaan transaksi **Agen BRILink** yang mencakup seluruh atau sebagian layanan sebagai berikut :
 - a. Mini ATM Bank
 - b. LXD
 - c. Laku Pandai
 - d. Brizzi
2. **BANK** dengan bantuan **Agen BRILink** melakukan prosedur *Customer Due Diligence* dalam meneruskan (referral) pembukaan rekening Tabunganku dan T-Bank.
3. **BANK** dengan ini menunjuk **Agen BRILink** berdasarkan PERJANJIAN ini dan memberikan kewenangan kepada **Agen BRILink** untuk bertindak untuk mewakili **BANK** melaksanakan layanan BRILink di tempat usaha **Agen BRILink**.
4. Perjanjian ini bersifat eksklusif, dimana satu **Agen BRILink** hanya dapat melakukan kerjasama dan/atau membuat perjanjian dengan ruang lingkup yang sama paling banyak dengan satu bank.

Pasal 3

Wilayah Kerja Operasional Agen BRILink

1. Wilayah kerja operasional **Agen BRILink** meliputi Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota / Kabupaten _____, Provinsi _____.
2. **Agen BRILink** tidak diperkenankan melakukan aktivitas BRILink di luar wilayah sebagaimana diatur dalam ayat (1).
3. Apabila **Agen BRILink** melanggar ketentuan dari ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka **Agen BRILink** akan diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) perjanjian ini.
4. Lokasi Kerja Operasional **Agen BRILink** harus berkedudukan di wilayah kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan **BANK** dimana **Agen BRILink** tersebut menginduk. Hal ini dikecualikan untuk cabang-cabang usaha **Agen Brilink**, sepanjang **BANK** tetap dapat melakukan pelaksanaan pemantauan secara langsung terhadap cabang usaha **Agen BRILink** tersebut.

Pasal 4 Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____

1. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap 1 (satu) tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sejak jatuh tempo kerjasama, kecuali jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian atau **Agen BRILink** melanggar salah satu dari perbuatan sebagaimana diatur pada ayat (3).
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka **Agen BRILink** harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **BANK** dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal diinginkannya pemutusan perjanjian ini.
3. **BANK** dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan **Agen BRILink** secara sepihak apabila **Agen BRILink** terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a) **Agen BRILink** mengenakan biaya kepada nasabah selain yang telah ditetapkan oleh **BANK**
 - b) **Agen BRILink** menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan **BANK**
 - c) **Agen BRILink** berperan sebagai Agen untuk Bank lain atau *payment point online bank (PPOB)*
 - d) **Agen BRILink** melakukan *fraud*, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya;
 - e) **Agen BRILink** memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **BANK**;
 - f) **Agen BRILink** tidak melakukan perpanjangan atas izin usahanya kepada instansi yang berwenang;
 - g) **Agen BRILink** melanggar Standard Operational Procedure (SOP) mengenai BRILink.
 - h) **Agen BRILink** melanggar ketentuan rahasia **BANK** dan/atau kewajiban merahasiakan data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah.
 - i) **Agen BRILink** tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Agen BRILink,
 - j) **Agen BRILink** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan atau terbukti melakukan perbuatan Pidana,
 - k) **Agen BRILink** terbukti memiliki permasalahan yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggaraan BRILink; dan/atau.
 - l) **Agen BRILink** dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga atau sejenisnya.
 - m) **Agen BRILink** meninggal dunia. (dalam hal **Agen BRILink** adalah individual perorangan)
 - n) **Agen BRILink** melanggar ketentuan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh **BANK**.
 - o) Perintah atau permintaan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan
4. Terdapat beberapa akibat sebagai tindak lanjut dari Berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :
 - a. **Agen BRILink** harus mengembalikan semua perangkat yang telah dipinjamkan oleh **BANK** selama periode kerjasama dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan.

- b. Mencabut dan mengembalikan segala materi komunikasi yang telah diberikan **BANK** selama periode kerjasama seperti *Banner, Signage*, dan sebagainya
 - c. **BANK** akan melakukan pembukuan blokir saldo atas deposit **Agen BRILink** yang dilakukan pada awal perjanjian kerjasama.
5. Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh pihak lainnya
6. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUHPer).

Pasal 5

Layanan Agen

1. **Agen BRILink** dapat melayani nasabah dan/atau non nasabah untuk seluruh atau sebagian layanan sebagai berikut:
 - a. Mini ATM
 - b. LKD
 - c. Laku Pandai
 - d. Brizzi
2. Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Transaksi pada menu Mini ATM, meliputi informasi rekening, registrasi e-banking BRI, pembayaran tagihan, pembelian / isi ulang, dan transfer antar rekening.
 - b. Transaksi terkait LKD yaitu meliputi pendaftaran rekening Tbank, setoran tunai Tbank, penarikan tunai Tbank, dan pembayaran belanja,
 - c. Transaksi terkait Laku Pandai yaitu meliputi referal pendaftaran rekening Tabunganku , referal pengajuan Kupedes Rakyat BRI, setoran tunai simpanan, pembayaran pinjaman dan tagihan lainnya, pembelian / isi ulang dan penarikan tunai simpanan.
 - d. Transaksi terkait Brizzi yaitu meliputi isi ulang / top up Brizzi
3. Terkait layanan pada ayat 2 c), batas nominal layanan oleh **Agen BRILink** adalah sebesar limitasi kartu debit yang dimiliki oleh **Agen BRILink**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Agen BRILink

1. Hak **Agen BRILink** meliputi :
 1. **Agen BRILink** berhak mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan **BRILink**.
 2. **Agen BRILink** berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *Sharing Fee Agen BRILink* yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi **Agen BRILink** sukses dengan skema 50% BRI dan 50% **Agen BRILink**. Perincian *fee* per fitur diatur dalam Lampiran 1.
 3. **Agen BRILink** berhak mendapatkan materi komunikasi promosi sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang mengacu pada ketentuan **BANK**.

2. Kewajiban Agen BRILink meliputi :

1. Agen BRILink merupakan pihak yang bekerjasama dengan BANK dan akan berkoordinasi dengan BANK dalam hal teknis maupun operasional.
2. Agen BRILink wajib mempunyai rekening simpanan dalam bentuk tabungan atau giro di BANK.
3. Agen BRILink yang tidak mempunyai pinjaman di BANK, wajib untuk diblokir saldonya oleh BANK sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC BRI sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian ini. Dengan ditandatangani nya Perjanjian ini maka Agen BRILink menyatakan bersedia atas pemblokiran saldo tersebut.
4. Agen BRILink wajib menjaga saldo rekening simpanannya minimal 150% dari rata-rata volume transaksi Layanan Agen BRILink setiap harinya.
5. Agen BRILink wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi finansial, baik yang menghasilkan fee atau tidak. Apabila transaksi Agen BRILink kurang dari target transaksi minimal, Agen BRILink akan dikenakan *penalty* sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dikalikan kekurangan transaksi.
6. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-7 sejak implementasi BRILink.
7. Agen BRILink wajib melaksanakan *Standard Operational Procedure (SOP)* Agen BRILink yang ditetapkan oleh BRI termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen BRILink tidak dapat beroperasi.
8. Agen BRILink wajib menyampaikan laporan kepada BRI termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai terkait dengan kejahatan, terorisme, narkoba/penyaluran obat-obatan terlarang, dan lain-lain.
9. Agen BRILink wajib memasang dan/atau menempatkan perangkat Agen BRILink yang disediakan oleh BRI ditempat yang mudah dilihat.
10. Agen BRILink wajib menjaga dan memastikan EDC milik BANK yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi dalam kondisi baik.
11. Agen BRILink wajib mengganti EDC yang rusak atau hilang karena kelalaian agen sejumlah nominal yang telah ditentukan BANK.
12. Agen BRILink wajib berkoordinasi dengan BANK dalam hal penentuan lokasi EDC yang digunakan tiap Agen BRILink.
13. Agen BRILink wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan Agen BRILink (*Open/Close Sign, Sign Table* dan *Sticker*) yang disediakan oleh BANK ditempat yang mudah dilihat.
14. Agen BRILink wajib merahasiakan segala keterangan mengenai data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah termasuk data yang terdapat pada struk transaksi.
15. Agen BRILink bertanggung jawab penuh atas semua formulir / bukti transaksi yang dilakukan melalui Agen BRILink. Agen BRILink wajib memeriksa kebenaran pengisian data kepada pelanggan sebelum transaksi dijalankan.
16. Setiap perubahan, kepemilikan, dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha Agen BRILink maka Agen BRILink wajib memberitahukan kepada BANK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada BANK, maka perubahan dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan

- dengan hal tersebut menjadi tanggungjawab **Agen BRILink** sepenuhnya dan **BANK** dibebaskan dari segala tuntutan.
17. **Agen BRILink** akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh **BANK** sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi **Agen BRILink**.
 18. **Agen BRILink** berkewajiban untuk memberikan edukasi terhadap nasabah (dalam pembukaan rekening baru) antara lain:
 - a) Manfaat, risiko, dan biaya-biaya terkait TabunganKu dan Tbank,
 - b) Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembukaan rekening,
 - c) menjaga kerahasiaan nama pengguna (*user name*) dan kata sandi (*password*) atau personal identification number (PIN), tentang pengkinian kata sandi atau PIN secara berkala,
 - d) untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan seperti nama, alamat, nomor rekening, dan ibu kandung,
 - e) meminta (termasuk menyimpan) bukti transaksi dan notifikasi setiap melakukan transaksi.
 19. **Agen BRILink** berkewajiban untuk memastikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pembukaan rekening Tabunganku BSA seperti form pembukaan rekening (AR-01), surat kuasa, KTP dan atau identitas lainnya sebelum diserahkan kepada **BANK**
 20. **Agen BRILink** berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pembukaan rekening dari Calon Nasabah kepada **BANK** sesuai dengan Standar Operasional Prosedure Agen BRILink.
 21. **Agen BRILink** berkewajiban memeriksa keaslian uang saat terjadi transaksi. Segala risiko yang timbul karena diterimanya uang palsu menjadi tanggung jawab **Agen BRILink**.
 22. **Agen BRILink** berkewajiban meminta persetujuan kepada **BANK**, terkait rencana pemindahan lokasi kegiatan usaha **Agen BRILink**.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Bank

1. Hak **BANK** meliputi :
 1. **BANK** berhak memiliki segala informasi atau data yang diterima oleh **Agen BRILink** dari nasabah.
 2. **BANK** berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan sharing fee ke rekening **Agen BRILink** atas transaksi yang bermasalah apabila berdasarkan hasil investigasi **BANK** diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama **Agen BRILink** dan **BANK** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita **Agen BRILink**.
 3. **BANK** berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Agen BRILink**.
 4. **BANK** berhak melakukan penundaan pembayaran kepada **Agen BRILink** jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
 5. **BANK** berhak sewaktu-waktu meminta dan memeriksa laporan kepada **Agen BRILink** tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Agen BRILink**.
 6. **BANK** berhak menentukan wilayah kerja operasional **Agen BRILink**.

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM

2. Kewajiban **BANK** meliputi :
 1. **BANK** akan melimpahkan sharing fee sesuai dengan kesepakatan ke rekening **Agen BRILink** dari seluruh jumlah transaksi sukses melalui **Agen BRILink**, dengan ketentuan transaksi **Agen BRILink** dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
 2. **BANK** akan menyediakan perangkat e-channel untuk pelaksanaan layanan **BRILink**.
 3. **BANK** akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada **Agen BRILink**.
 4. **BANK** akan melakukan uji tuntas (*customer due diligence*) kepada calon **Agen BRILink**.
 5. **BANK** menerbitkan surat penunjukan atau sertifikat penunjukan sebagai **Agen BRILink** yang telah lulus uji tuntas.
 6. **BANK** akan menyediakan petunjuk operasional yang diperlukan oleh agen **BRILink** guna menjamin kelancaran dan keamanan pelayanan kepada nasabah.
 7. **BANK** akan menyediakan informasi tertulis yang mudah dilihat dan dimengerti oleh nasabah terkait jenis layanan dan biaya, nomer telepon layanan pengaduan nasabah.
 8. **BANK** akan mengumumkan kepada nasabah dan masyarakat setempat sebelum kerja sama dihentikan di tempat usaha **Agen BRILink** melalui media yang sesuai.

Pasal 8

Aktivitas yang Tidak Diperkenankan dan Sanksi Hukum

1. **Agen BRILink** dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau menggandakan dan/atau menyimpan dokumen yang berisikan mengenai data-data pribadi dan keterangan mengenai simpanan calon nasabah atau nasabah **BANK** tanpa izin dari nasabah dan/atau **BANK**.
2. **Agen BRILINK** dilarang memiliki sistem tersendiri diluar sistem yang disediakan oleh **BANK** untuk produk dan layanan **BRILink**.
3. **Agen BRILink** dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atas transaksi **BRILink** diluar yang telah diperjanjikan antara **BANK** dan **Agen BRILink**.
4. **Agen BRILink** dilarang melayani transaksi pada saat perangkat EDC berada dalam keadaan mati, offline ataupun tidak dapat digunakan dengan alasan lainnya.
5. **Agen BRILink** dilarang menerima penitipan uang yang tidak diproses transaksi menggunakan perangkat EDC secara *real time online*.
6. Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama, **Agen BRILink** tidak diperkenankan menggunakan **Perangkat EDC** untuk menerima transaksi pihak lain (**Agen BRILink** lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh Perjanjian Kerjasama **Agen BRILink** kepada pihak lain.
7. **Agen BRILink** dilarang menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan **BANK**.
8. **Agen BRILink** dilarang melakukan *fraud*, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya yang merugikan **BANK** dan atau Pihak Ketiga;
9. **Agen BRILink** dilarang melakukan pengisian formulir pembukaan rekening untuk kepentingan pihak lain.
10. **BANK** berhak melakukan klarifikasi terhadap **Agen BRILink** apabila terdapat indikasi pelanggaran ketentuan.

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM

11. **Agen BRILink** yang melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (9) Pasal ini dan/atau melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan Perundang-Undangan lainnya maka akan ditindak tegas dan menjalani proses hukuman sesuai dengan Perundang-Undangan Yang berlaku di Indonesia.
12. **BANK** tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan baik dari pihak ketiga ataupun pihak lain terhadap aktivitas yang tidak diperkenankan yang dilakukan oleh **Agen BRILink** sebagaimana ketentuan diatas.

Pasal 9 Pembayaran

1. **Agen BRILink** berhak mendapatkan *sharing fee* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, dan apabila **BANK** menganggap sah atas terjadinya transaksi.
2. **BANK** berhak melakukan penundaan pembayaran *sharing fee* kepada **Agen BRILink** (*Hold Payment*) dalam hal sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan **BRILink**.
3. **BANK** berhak sepenuhnya untuk tidak membayar *sharing fee* **Agen BRILink**, apabila berdasarkan hasil investigasi **BANK** diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa struk transaksi yang berada pada **Agen BRILink** untuk menerima transaksi pihak lain, atau struk transaksi berdasarkan transaksi palsu, atau tidak sah, atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian sehingga **BANK** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita **Agen BRILink**.
4. Setiap transaksi **BRILink** yang dilakukan, pembayaran *sharing fee* dikreditkan ke rekening **Agen BRILink** selambat-lambatnya pada 3 (tiga) Hari Kerja berikutnya setelah hari transaksi.

Pasal 10 Charge Back

Dengan Perjanjian ini **Agen BRILink** memberikan kuasa kepada **BANK** untuk memotong tagihan berikutnya (apabila ada dan dapat dibuktikan oleh **BANK**) dan atau mendebet rekening **Agen BRILink** yang ada di **BANK** untuk menyelesaikan **Charge back** sesuai perhitungan **BANK**, dan untuk keperluan tersebut Perjanjian ini sekaligus sebagai bukti yang sah atas pemberian kuasa dari **Agen BRILink** kepada **BANK**.

Pasal 11 Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
4. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 12 Pemeriksaan

Agen BRILink wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh **BANK**, Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **BANK** sehubungan dengan **transaksi Agen BRILink**, investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh **Agen BRILink**.

Pasal 13 Pembatasan Transaksi

Selama berlakunya Perjanjian, **Agen BRILink** tidak diperkenankan menggunakan **BRILink** dan/atau peralatannya untuk menerima transaksi pihak lain (**Agen BRILink** lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban dalam Perjanjian kepada pihak lain.

Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan yang didasarkan atas itikad baik, apabila timbul perselisihan dikemudian hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah .
2. Hal yang dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan adalah :
 - 2.1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - 2.2. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender.
 - 2.3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2 ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut

melalui Pengadilan Negeri(diisi Pengadilan Negeri yang menjadi satu wilayah teritorial dengan Unit Kerja BRI setempat)

- 2.4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... (diisi Pengadilan Negeri yang menjadi satu wilayah teritorial dengan Kantor Cabang BRI)

Pasal 15

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Hal yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut:
 - 1.1. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - 1.2. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian kerjasama ini;
 - 1.3. Kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini. Keadaan/peristiwa tersebut merupakan perkembangan berdasarkan "*best practice*" di dunia perbankan.
 - 1.4. Adanya peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud butir 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keadaan *Force Majeure* tersebut.
3. Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada butir 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

6. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pasal 16
Lain – lain

1. Tentang pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan **Agen BRILink / Standar Operational Procedure (SOP)** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama **Agen BRILink BANK** dan/atau ketentuan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang dapat berubah sewaktu-waktu dan oleh karenanya setiap perubahan terhadapnya akan disampaikan secara tertulis oleh **BANK** kepada **Agen BRILink**.
3. Hal-hal yang lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atau cukup dalam suatu dokumen tertulis atau Addendum Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh **BANK** dan **Agen BRILink** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, rangkap pertama dipegang oleh **BANK**, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **Agen BRILink**.

Agen BRILink

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Kantor Cabang / KCP / Unit BRI

Pemimpin Unit Kerja

LAMPIRAN 1

PARA PIHAK sepakat bahwa pembagian *Sharing Fee* antara Agen BRILink dan BANK adalah BANK mendapatkan sebesar 50% dari *fee biller* dan Agen BRILink mendapatkan 50% dari *fee biller*, adapun rincian pembagian *Sharing Fee* tersebut untuk PARA PIHAK yaitu :

1. Untuk transaksi reguler (non BSA)

No	Fitur	Fee yang disharing 100%	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink 50%
1	Info Saldo Bank Lain	3,200	1,000	1,600
2	Pembayaran Tagihan			
	1.1 Telkom dan Flexi pasca bayar	2,250	3,500	1,125
	1.2 PLN	3,150*	3,500	1,575*
	1.3 Halo Telkomsel	3,600*	750	1,800*
	1.4 Matrix & IM3 Bright	3,600*	1,000	1,800*
3	Pembelian Pulsa			
	2.1 Simpati/As			
	25,000	810	300	405
	50,000	1,575	500	788
	100,000	3,150	1,000	1,575
	> = 100,000	3,150	1,000	1,575
	2.2 Mentari			
	25,000	675	300	338
	50,000	1,125	500	563
	> = 100,000	3,600	1,000	1,800
	2.3 XL			
	25,000	900	300	450
	50,000	1,800	500	900
	75,000	2,700	1,000	1,350
	100,000	5,850	1,000	2,925
	150,000	5,850	1,000	2,925
	200,000	5,850	1,000	2,925
	300,000	5,850	1,000	2,925
	2.4 IM3 Smart			
	25,000	675	300	338
	50,000	1,125	500	563
	>= 75,000	3,600	1,000	1,800
	2.6 StarOne			
	50,000	1,800	500	900
	100,000	3,600	1,000	1,800
	200,000	7,200	1,000	3,600
	300,000	10,800	1,000	5,400
	500,000	18,000	1,000	9,000
	1,000,000	36,000	1,000	18,000
	2.7 Flexi			
	50,000	1,800	500	900
	100,000	3,600	1,000	1,800
	150,000	3,600	1,000	1,800
	200,000	3,600	1,000	1,800

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM

No	Fitur	Fee yang disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	250,000	3,600	1,000	1,800
	300,000	3,600	1,000	1,800
	350,000	3,600	1,000	1,800
	500,000	3,600	1,000	1,800
	2.8 Esia			
	25,000	788	300	394
	50,000	1,800	500	900
	100,000	4,050	1,000	2,025
	150,000	6,075	1,000	3,038
	250,000	10,125	1,000	5,063
	2.9 Mobile 8			
	25,000	900	300	450
	50,000	2,250	500	1,125
	100,000	4,500	1,000	2,250
	150,000	4,500	1,000	2,250
	200,000	4,500	1,000	2,250
	300,000	4,500	1,000	2,250
	500,000	4,500	1,000	2,250
	2.10 Smart			
	20,000	990	300	495
	50,000	2,250	500	1,125
	100,000	4,500	1,000	2,250
	200,000	5,400	1,000	2,700
	2.11 Axis			
	25,000	1,350	300	675
	50,000	1,800	500	900
	75,000	2,700	1,000	1,350
	100,000	3,600	1,000	1,800
	150,000	4,500	1,000	2,250
	200,000	4,500	1,000	2,250
	300,000	4,500	1,000	2,250
4	Pembayaran Kartu Kredit			
	3.1 KK BRI	0	1,000	0
	3.2 KK SCB	6.750*	6,000	3.375*
	3.3 KK ANZ	6.750*	1,000	3.375*
	3.4 KK CITIBANK	6.750*	1,000	3.375*
	3.5 KK HSBC	6.750*	1,000	3.375*
	3.6 KK RBS	6.750*	1,000	3.375*
5	Pembayaran Pinjaman			
	4.1 KTA SCB	6.750*	6,000	3.375*
	4.2 Personal Loan Citibank	6.750*	1,000	3.375*
	4.3 Citibank Ready Cash	6.750*	1,000	3.375*
	4.4 Personal Loan HSBC	6.750*	1,000	3.375*
	4.5 KTA RBS	4,500	1,000	2,250
	4.6 FIF	4,500	1,000	2,250
	4.7 BAF	4,500	1,000	2,250
	4.8 SOF	4,500	1,000	2,250
	4.9 Verena	4,500	1,000	2,250

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM

No	Fitur	Fee yang disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	100,000	5,850	950	2,925
	150,000	5,850	950	2,925
	200,000	5,850	950	2,925
	300,000	5,850	950	2,925
	2.4 IM3 Smart		-	
	25,000	675	285	338
	50,000	1,125	475	563
	>= 75,000	3,600	950	1,800
	2.6 StarOne		-	
	50,000	1,800	475	900
	100,000	3,600	950	1,800
	200,000	7,200	950	3,600
	300,000	10,800	950	5,400
	500,000	18,000	950	9,000
	1,000,000	36,000	950	18,000
	2.7 Flexi		-	
	50,000	1,800	475	900
	100,000	3,600	950	1,800
	150,000	3,600	950	1,800
	200,000	3,600	950	1,800
	250,000	3,600	950	1,800
	300,000	3,600	950	1,800
	350,000	3,600	950	1,800
	500,000	3,600	950	1,800
	2.8 Esia		-	
	25,000	788	285	394
	50,000	1,800	475	900
	100,000	4,050	950	2,025
	150,000	6,075	950	3,038
	250,000	10,125	950	5,063
	2.9 Mobile 8		-	
	25,000	900	285	450
	50,000	2,250	475	1,125
	100,000	4,500	950	2,250
	150,000	4,500	950	2,250
	200,000	4,500	950	2,250
	300,000	4,500	950	2,250
	500,000	4,500	950	2,250
	2.10 Smart		-	

No	Fitur	Fee yang disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	20,000	990	285	495
	50,000	2,250	475	1,125
	100,000	4,500	950	2,250
	200,000	5,400	950	2,700
2.11	Axis		-	
	25,000	1,350	285	675
	50,000	1,800	475	900
	75,000	2,700	950	1,350
	100,000	3,600	950	1,800
	150,000	4,500	950	2,250
	200,000	4,500	950	2,250
	300,000	4,500	950	2,250
4	Pembayaran Kartu Kredit		-	
	3.1 KK BRI	0	950	0
	3.2 KK SCB	6,750*	5,700	3,375*
	3.3 KK ANZ	6,750*	950	3,375*
	3.4 KK CITIBANK	6,750*	950	3,375*
	3.5 KK HSBC	6,750*	950	3,375*
	3.6 KK RBS	6,750*	950	3,375*
5	Pembayaran Pinjaman		-	
	4.1 KTA SCB	6,750*	5,700	3,375*
	4.2 Personal Loan Citibank	6,750*	950	3,375*
	4.3 Citibank Ready Cash	6,750*	950	3,375*
	4.4 Personal Loan HSBC	6,750*	950	3,375*
	4.5 KTA RBS	4,500	950	2,250
	4.6 FIF	4,500	950	2,250
	4.7 BAF	4,500	950	2,250
	4.8 SDF	4,500	950	2,250
	4.9 Verena	4,500	950	2,250
	4.10 Finansia	4,500*	950	2,250*
6	Pembayaran Tiket Penerbangan			
	5.1 Garuda	4,500	950	2,250
	5.2 Lion Air	3,600	950	1,800
	5.3 Sriwijaya	3,600	950	1,800
7	Transfer			
	6.1 Transfer antar rekening BRI	0	1,900	0
	6.2 Transfer kartu Bank lain (Bersama Prima, Link)	7,500*	2,375	2,500
8	T. Bank			
	Setoran (Top Up)	-	3,325	-

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM

No	Fitur	Fee yang disharing	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
	Tarik Tunai	-	3,325	-
9	Tunai		-	
	Setoran Simpanan	-	3,325	-
	Tarik Tunai Simpanan	-	3,325	-
10	BRIZZI		-	
	Isi Ulang (Top Up)	-	2,375	-

**masih dalam proses pengembangan dan kerjasama*

KETERANGAN:

- o Fee yang di sharing adalah pembagian fee antara BANK dan Agen BRILink atas komisi dari Biller atau biaya administrasi dari transaksi BRILink dengan jumlah prosentase tertentu yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- o Biaya Transaksi adalah Maksimum biaya dari setiap transaksi yang dapat dibebankan oleh agen BRILink kepada Pelanggan.
- o Fee Agen BRILink adalah Pendapatan yang akan diterima oleh Agen BRILink dari setiap transaksi yang dilakukan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : gainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herlina Nurul Aini

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1702090008

Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/1 2022	Bab II ✓ Biaya Transfer Tunai - Pengertian - Masan - moban - ketentuan biaya. ✓ Pergajian Kerji - pengertian - kedudukan / fungsi - Subtansi Bab IV A. Observasi B. Praya Jant C. Analisa	
	8/2 2022	Hal authoring buku Surya mb I - 3	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 1983 1 004

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herlina Nurul Aini
NPM : 1702090008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/3 2022	<p>2.1.1.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Urgensi Twitter tarif (Pendafus Tarif KRS Tunde.✓ Urgensi Fikih Hg Tarif yg ada pd KRS Tunde.✓ Keabsahan Aq (Perkungan Pan).✓ Aqha Capungan hrs ada Gmmla✓ Jaz Silaranah & Perkungan Pan✓ Plus Kelehan Hg judul, dan susunan, dan list & Hg pgs dan yg pgs dan.2.1.2.1✓ Semua kutipan hrs ada sumber dan PTH.✓ Aturan Bina transfer spesifik KRS Tunde.✓ Keabsahan perijinan bina bina dan.	

Dosen Pembimbing,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 19893 1 004

Mahasiswa Ysb,

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herlina Nurul Aini
NPM : 1702090008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/3 2022	<p>1. Apa itu... 2. Pengertian, syarat/apa & apa 3. Apa itu... 4. Bagaimana... 5. Bagaimana... 6. Bagaimana... 7. Bagaimana... 8. Bagaimana... 9. Bagaimana... 10. Bagaimana...</p>	

Dosen Pembimbing,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 19893 1 004

Mahasiswa Ysb,

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herlina Nurul Aini
NPM : 1702090008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/4 2022	<p>Kita ✓ Kita ingin uraian dari H. Taufik BRI. Untuk Selera State & uraian Fdih Tg Taufik BRI untuk.</p> <p>✓ Apa masalahnya? ✓ Pertanyaan apa saja? ✓ Fungsi & manfaat secara kejuruan.</p> <p>✓ Bagaimana cara tulis & struktur & menuliskan dulu</p> <p>✓ Ketiduran & fungsi paragraf kejuruan. (8 paragraf). Espe deskriptif</p>	

Dosen Pembimbing,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 19893 1 004

Mahasiswa Ysb,

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herlina Nurul Aini
NPM : 1702090008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2022

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/4 2022	Sabtu Pula waktunya 1. Perjanjian Sultan Jawa Timur Maulana / Sultan 2. Siapa atau Abu Sidiq? 3. Uluh atau apa? 4. Koneksi atau apa? 5. Pakaian Uluh atau apa?	
	18/5 2022	Kepribadian & fungsi perjanjian kerja & perjanjian perjanjian persektif atau apa? 7. Menunjukkan 8. Koneksi atau apa? 9. Perjanjian atau apa? 10. Koneksi atau apa?	

Dosen Pembimbing,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 19893 1 004

Mahasiswa Ysb,

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herlina Nurul Aini
NPM : 1702090008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/6 2022	berita per forum diskusi sunter dan kase gya ke gya kegiat APP	
	14/6 2022	Perkembangan kegiat BKI link konsultasi & perkembangan para pengurus gaya dan cara list konsultasi dan kegiat kegiat piknik	
	29/6 2022	kegiat APP. kegiat kegiat	

Dosen Pembimbing,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 1983 1 004

Mahasiswa Ysb,

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herlina Nurul Aini

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1702090008

Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Kenapa harus sigor?</p> <p>apa trip condover SPK manus</p> <p>Material & probitas & pteine & apa dokumen</p>	
	1/9 2022	see. with sigor	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 19893 1 004

Herlina Nurul Aini
NPM. 1702090008

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Herlina Nurul Aini, dilahirkan pada tanggal 05 Maret 1999 di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Anak Kedua dari Dua Bersaudara, dari pasangan Bapak Suhono dan Ibu Supriyati.

Pendidikan yang ditempuh TK ABA Gantiwarno Lulus pada tahun 2005, Kemudian melanjutkan ke SDN 1 Gantiwarno Lulus pada tahun 2011. Selanjutnya Melanjutkan SMP N 1 Gantiwarno Lulus pada tahun 2014. Lalu Kemudian melanjutkan ke SMA N 1 Pekalongan lulus pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dimulai tahun pelajaran 2017/2018. Pada akhir studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Biaya Transfer Tunai Pada Bri-Link Perspektif Surat Perjanjian Kerja (Studi Di Bri-Link Desa Pekalongan)